



PUTUSAN

Nomor 819/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Andri Setiawan, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-144/PJ./2013, tanggal 22 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA, beralamat di Gedung Plaza Centris Lantai 12A, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-5, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40781/PP/M.I/15/2012, tanggal 17 Oktober 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor BKI/PPJK/LTA/225 tanggal 19 Desember 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-2494/WPJ.07/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00027/206/08/058/10 tanggal 26 Juli 2010, melalui surat ini Pemohon Banding sampaikan banding atas Surat Keputusan tersebut;

bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2494/WPJ.07/2011 Pemohon Banding terima pada tanggal 10 Oktober 2011 via Pos, Banding Pemohon Banding ajukan karena Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2494/WPJ.07/2011 tanggal 7 Oktober 2011 menolak keberatan Pemohon Banding;

bahwa berikut kronologis sengketa pajak sejak awal pengajuan permohonan keberatan beserta uraian alasan koreksi Terbanding baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan (yang pada dasarnya tetap sama) dan uraian alasan banding Pemohon Banding;

KRONOLOGIS SENGKETA PAJAK & URAIAN PERMOHONAN KEBERATAN

bahwa tanggal 26 Juli 2010 Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan menerbitkan SKPKB PPh Badan tahun pajak 2008 Nomor 00027/206/08/058/10;

bahwa atas SKPKB PPh Badan tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan, Permohonan keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor 00027/206/08/058/100 tanggal 26 Juli 2010 Pemohon Banding ajukan dengan Surat Pemohon Banding Nomor BKI/PMAV/LTA/10 tanggal 21 Oktober 2010. Surat Keberatan Pemohon Banding diterima oleh Terbanding c.q. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima pada tanggal 22 Oktober 2010 dengan Bukti Penerimaan Surat (LPAD) Nomor PEM-0100525\058\oct\2010;

bahwa berikut *resume* penghitungan PPh Badan Tahun Pajak 2008 menurut SPT PPh Badan 2008, SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00027/206/08/058/10 dan menurut pengajuan keberatan Pemohon Banding:

Uraian Pos-Pos Pada SPT 1771	Menurut SPT (Rp)	Menurut SKPKB (Rp)	Menurut Pengajuan Keberatan (Rp)
Peredaran Usaha	261.592.655.00 0	261.592.655.00 0	261.592.655.000



Harga Pokok Penjualan	219.983.977.000	211.588.957.000	219.983.977.000
Laba Bruto	41.608.678.000	50.003.698.000	41.608.678.000
Biaya Usaha	1.945.518.000	1.945.518.000	1.945.518.000
Penghasilan Neto Dalam Negeri	39.663.160.000	48.058.180.000	39.663.160.000
Penghasilan Neto DN Lainnya:			
a. Penghasilan dari luar usaha	(9.020.197.000)	(8.493.806.278)	(8.493.806.278)
b. Penghasilan Jasa/Pek. Bebas	0	0	0
c. Penghasilan shb dg Pekerjaan	0	0	0
d. Lain-lain	0	0	0
e. Jumlah (a+b+c+d)	(9.020.197.000)	(8.493.806.278)	(8.493.806.278)
Fas. pen modal brp pengurangan	0	0	0
Penyesuaian Fiskal			
a. Penyesuaian Fiskal Positif	162.048.005.000	162.048.005.000	162.048.005.000
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	187.529.937.000	187.529.937.000	187.529.937.000
c. Jumlah (a-b)	(25.481.932.000)	(25.481.932.000)	(25.481.932.000)
Penghasilan Neto Luar Negeri	0	0	0
Jumlah Penghasilan Neto	5.161.031.000	14.082.441.722	5.687.421.722
Zakat	0	0	0
Kompensasi Kerugian	1.966.420.500	1.929.847.872	1.929.847.872
PTKP	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	3.194.610.500	12.152.593.850	3.757.573.850
PPh Terutang	940.883.000	3.628.277.900	1.109.771.900
Kredit Pajak			
a. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0	0
b. PPh yg dipotong/dipungut pihak lain	1.661.435.039	1.661.435.039	1.661.435.039
c. Dibayar Sendiri	21.831.671	20.831.671	21.831.671
d. Diperhitungkan	0	0	0
e. Jumlah Pajak yang dpt dikreditkan	1.683.266.710	1.682.266.710	1.683.266.710
Pajak yg tidak/kurang bayar	(742.383.710)	1.946.011.190	(573.494.810)
Sanksi Administrasi Psl 13(2) KUP	0	739.484.252	0
Jumlah yg harus dibayar	(742.383.710)	2.685.495.442	(573.494.810)

Pokok sengketa pajak adalah sebagai berikut:

2.1. Harga Pokok Penjualan

HPP menurut SPT PPh Badan tahun 2008 Rp 219.983.977.000,00

Harga Pokok Penjualan menurut Fiskus Rp 211.588.957.000,00

Koreksi Positif Rp 8.395.020.000,00

bahwa koreksi positif Rp8.395.020.000,00 adalah koreksi pada biaya subkontrak Proyek ConocoPhilips atas kelebihan pembebanan subkontrak yang seharusnya menjadi beban Pemohon Banding;

bahwa hal ini sesuai lampiran kontrak (*appendix 2*) antara Pemohon Banding dengan Boskalis International (S) Pte. Ltd. terdapat komponen transportasi batu sebesar US \$900,000.00 yang seharusnya merupakan bagian biaya yang menjadi kewajiban Pemohon Banding, sementara komponen tersebut dimasukkan dalam perhitungan biaya subkontrak. Dengan demikian Pemeriksa berpendapat bahwa seharusnya nilai Subkontrak dengan Boskalis International (S) Re Ltd. dikoreksi sebesar US \$900,000.00;



bahwa atas koreksi positif harga pokok penjualan sebesar Rp8.395.020.000,00 Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan dan mengajukan keberatan;

2.1. Kredit Pajak PPh Badan – Yang Dibayar Sendiri

Kredit Pajak PPh Badan	–
Yang Dibayar Sendiri menurut SPT	Rp 21.831.671,00
Kredit Pajak PPh Badan	–
Yang Dibayar Sendiri menurut Fiskus	<u>Rp 20.831.671,00</u>
Koreksi Positif	Rp 1.000.000,00

bahwa Koreksi Positif Rp1.000.000,00 pada kredit pajak PPh Badan yang dibayar sendiri adalah pembayaran Fiskal Luar Negeri yang dianggap bukan untuk karyawan Pemohon Banding;

bahwa atas koreksi positif Rp1.000.000,00 pada pelunasan fiskal luar negeri yang Pemohon Banding bayarkan Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan dan mengajukan keberatan;

Uraian Alasan Pengajuan Keberatan

3.1. Harga Pokok Penjualan

bahwa biaya subkontrak proyek ConocoPhilips adalah biaya subkontrak yang Pemohon Banding bayarkan kepada Boskalis International (S) Re Ltd. (Singapore) atas pekerjaan subkontrak proyek ConocoPhilips, sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan biaya subkontrak ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa biaya subkontrak ini didasarkan pada *Subcontract Agreement* antara Pemohon Banding dengan Boskalis International (S) Pte. Ltd. tertanggal 1 Oktober 2007;

bahwa berikut resume penting Subcontract Agreement:

bahwa tanggal pembuatan perjanjian: 1 Oktober 2007;

bahwa para pihak pembuat perjanjian: PT Boskalis International Indonesia (sebagai *contractor*) dengan Boskalis International (S) Pte. Ltd. (sebagai *subcontractor*);

bahwa pengertian *Main Contract* dalam perjanjian adalah kontrak Nomor CS-13138718 *Rock Armour Installation* antara PT Boskalis International Indonesia dengan ConocoPhilips Indonesia Inc. Ltd.;



bahwa Ruang lingkup pekerjaan subkontrak (2. *Scope of Subcontract Works*):

- 2.1. Secara umum *Subcontractor* akan melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dinyatakan pada kontrak utama (*Main Contract*);
- 2.2. Berikut pekerjaan yang dikecualikan dari Ruang lingkup pekerjaan subkontrak:
 - Penyediaan dan pengurusan (izin) keluar batu (*procurement and load out of armour rock*);
 - Bagian pekerjaan yang dinyatakan di *Exhibit B* dari *Main Contract*, klausul 4.2.1.6 dan 4.8 serta beban dan biaya yang terkait dengan itu;
 - Fasilitas kantor dan barang-barang konsumsi (*consumables*) di Indonesia;
 - Pemondokan, makan minum, transportasi dan perjalanan lokal maupun internasional dari staf atau kru Subkontraktor;
 - kebutuhan habis pakai (*consumables*) untuk peralatan yang dibeli di Indonesia;

bahwa nilai subkontrak (6. *Subcontract Amount*) adalah: US \$5,650,000.00

bahwa nilai subkontrak senilai USD5,650,000.00 ini terperinci pada *Appendix 2 – Subcontract Bill of Quantities* sebagai berikut:

ITEM	DESCRIPTION	Bill of Quantity			
		UNIT	QUANTIT Y	RATE	TOTAL US \$
1	<i>EPCI Contractor</i>				
1.1	Project Management	L u m p Sum	-	-	163,400.00
1.2	Project Administration	L u m p Sum	-	-	150,000.00
1.3	Client Facilities	L u m p Sum	-	-	-
1.4	QNQC plan + Final Report	L u m p Sum	-	-	90,000.00
	SUBTOTAL				403,400.00
2	<i>Procurement</i>				
2.1	Rock	m3	-	-	-
2.2	Other items	L u m p Sum	-	-	-
	SUBTOTAL				-
3	<i>Transportation</i>				
3.1	Rock	m3	139,487.0 0	6,45	900,000.00
3.2	Other Materials	L u m p Sum	-	-	INCLUDED
	SUBTOTAL				900,000.00
4	Survey & Rock Berm Profile Verif.				



4.1	Rock Berm Verification Report	L u m p Sum	-	-	455,000.00
4.2	Intermediate & Post R Dump Survey	L u m p Sum	-	-	INCLUDED
4.3	As-built Survey + Report	L u m p Sum	-	-	INCLUDED
4.4	Installation Engineering + Report	L u m p Sum	-	-	INCLUDED
	SUBTOTAL	L u m p Sum			455,000.00
5	Mobilization and Demobilization				
5.1	Rock Dump Spread	L u m p Sum	-	-	1,332,000.00
5.2	Transportation Spread	L u m p Sum	-	-	INCLUDED
	SUBTOTAL				1,332,000.00
6	Installation Offshore				
6.1	Rock Armour	Days	58.00	44,131.0 3	2,559,600.00
6.2	Underfill	L u m p Sum	-		-
	SUBTOTAL				2,559,600.00
	TOTAL			USD	5,650,000.00

bahwa berdasarkan data angka 3 – *Transportation* (senilai US \$900,000.00) pada *Appendix 2 – Subcontract Bill of Quantities* dari *Subcontract Agreement*, Fiskus melakukan koreksi biaya subkontrak senilai Rp8.395.020.000,00 (ekuivalen dengan US \$900,000.00), hal ini dikarenakan menurut Fiskus pekerjaan *Rock Transportation* termasuk dalam pekerjaan yang dikecualikan dari Ruang lingkup pekerjaan subkontrak sebagaimana termuat dalam angka 2.2 *Subcontract Agreement* yaitu:

- Penyediaan dan pengurusan (izin) keluar batu (*procurement and load out of armour rock*);

bahwa menurut Pemohon Banding alasan koreksi fiskus tidak benar dan tidak sesuai fakta yang ada karena:

1. Pekerjaan *Rock Transportation*" berbeda dengan pengertian pekerjaan "*procurement and load out of armour rock*";
bahwa pekerjaan "*procurement and load out of armour rock*" adalah pekerjaan yang Pemohon Banding lakukan untuk menyediakan (*procurement*) dan mengurus izin sehingga batu yang akan digunakan di proyek ConocoPhilips bisa sampai di tujuannya (*site*);
bahwa sedangkan pekerjaan "*Rock Transportation*" adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Subkontraktor (Boskalis International (S) Pte. Ltd.) untuk mengangkut batu dari tempat pembelian hingga tiba di tujuannya (*site*) dengan menggunakan alat angkut berupa kapal;



bahwa karena pekerjaan "*procurement and load out of armour rock*" ini tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan subkontrak maka pekerjaan ini termasuk yang dikecualikan dalam jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh subkontraktor sebagaimana dinyatakan pada angka 2.2 *Scope of Subcontract Works Subcontract Agreement* dan sebaliknya karena pekerjaan "*Rock Transportation*" termasuk dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh subkontraktor maka pekerjaan ini termasuk dalam pekerjaan yang harus diperhitungkan sebagaimana diuraikan pada *Appendix 2-Subcontract Bill of Quantities* dari *Subcontract Agreement*;

2. Bukti lainnya bahwa pengertian '*load out*' berbeda dengan pengertian '*transportation*' untuk pekerjaan konstruksi dapat terlihat dari uraian berikut ini:

bahwa pada angka 2.1 *Scope of Subcontract Works Subcontract Agreement* dinyatakan bahwa: Secara umum Subkontraktor akan melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dinyatakan pada kontrak utama (*Main Contract*);

bahwa berikut petikan ringkasan (*Summary*) ruang lingkup pekerjaan (*Scope of work*) yang tertuang pada angka 4.0 *juncto* 4.1 *Exhibit A Contract-Specific Details* kontrak Nomor CS-13138718 *Rock Armour Installation* antara PT Boskalis International Indonesia dengan ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. yang merupakan *Main Contract*:

The scope of work as of the Effective Date is to construct an additional rockberm on 3 KM of 28" subsea pipeline which divided in three (3) sections with 1 KM distance on every section Location shall be TKP45-46, TKP58.5S9,5 and TKP66-67. The Locations are approximately 5 km north of Batam Island. The scope of work Included but not limited to engineering, pre-dump surveying, procurement, loud out, transportation and construction activities;

bahwa karena pekerjaan '*load out*' berbeda dengan pekerjaan "*transportation*" maka pada ruang lingkup pekerjaan yang dinyatakan di *Main Contract*, pekerjaan ini dinyatakan secara terpisah;

Pada angka 2.2 *Subcontract Agreement* dinyatakan pekerjaan yang dikecualikan dari Ruang lingkup pekerjaan subkontrak antara lain: Bagian pekerjaan yang dinyatakan di *Exhibit B* dari *Main Contract*, klausul 4.2.1.6 dan 4.8 serta beban dan biaya yang terkait dengan itu;



bahwa berikut substansi dari *Exhibit B*. kalusul 4.2.1.6. dan 4.8 *Main Contract*:

Bagian <i>Main Contract</i>	Substansi
<i>Exhibit B</i>	Attachment 1: 1. Project Management and Administration 2. Engineering Attachment 2: Vessel Requirement
Klausul 4 2.1.6	<i>Contractor</i> shall also be responsible for all ctearences, port fees, taxes, permits, crew charges, logistics, etc; required for the Work at the <i>site</i> . Access to company's facilities shall be coordinated by <i>Contractor</i> through Company. <i>Contractor</i> shall familiarize itself with the requirements and any limitations or restrictions of the Governmental Authorities and perform survey work in accordance with such requirements, limitations and restrictions and requirements of Company.
Klausul 4.8 4.8.1	Coordination With Authorities <i>Contractor</i> shall be responsible for: (i) obtaining all contents, approvals, permits and/or licences that am required for the Work prior to commencing the applicable portions of the Work; and (ii) arranging for various inspections that will be required during the performance of the work
4.8.2	The Installation <i>Site</i> in the area of major shipping lanes and runs through only Indonesian waters. <i>Contractor</i> and <i>Subcontractors</i> shall be responsible for all necessary co-ordination with relevan authorities (including VTIS Singapore) to enable the Work to progress and minimize disruption to Third Parties.

bahwa dari klausul 4.2.6 dan 4.8.1 *Main Contract* yang merupakan pengecualian ruang lingkup pekerjaan subkontrak semakin terbukti hahwa pekerjaan "*load out*" berupa pengurusan izin dan sebagainya merupakan ruang lingkup pekerjaan Pemohon Banding sebagai *contractor* dan bukan ruang lingkup pekerjaan *subcontractor*; ruang lingkup pekerjaan *subcontractor* salah satunya adalah pekerjaan "*transportation*" yang berbeda dengan pekerjaan "*load our*";

bahwa semua penjelasan di muka ini telah Pemohon Banding sampaikan kepada Fiskus dengan disertai bukti-bukti penagihan dari Boskalis International (S) Pte. Ltd. sebagai *subcontractor*, namun Fiskus tetap berpendapat bahwa pekerjaan "*transportation*" dilakukan oleh Pemohon Banding bukan oleh Boskalis International (S) Re Ltd. dengan alasan yang tertuang pada RISALAH PEMBAHASAN sebagai berikut:

Dari dokumen yang diserahkan Pemohon Banding diketahui bahwa kapal-kapal yang diurus perijinannya adalah kapal-kapal tug boat dengan nama Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengurusan izin, dan jasa keagenan dilakukan oleh Pemohon Banding sehingga dapat disimpulkan bahwa transportasi kapal dilakukan oleh Pemohon Banding, sehingga koreksi Pemeriksa dipertahankan seluruhnya;

bahwa jadi Fiskus beranggapan bahwa transportasi kapal untuk batu proyek dilakukan oleh Pemohon Banding karena:

1. Kapal yang digunakan untuk mengangkut batu adalah kapal *tug boat* dengan nama Indonesia;
2. Proses pengurusan izin, dan jasa keagenan dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa alasan koreksi Fiskus pada RISALAH PEMBAHASAN ini tidak benar dan tidak sesuai fakta karena:

Alasan Fiskus:

Kapal yang digunakan untuk mengangkut batu adalah kapal *tug boat* dengan nama Indonesia;

bahwa alasan ini sangat tidak mendasar karena biaya transportasi sebagai salah satu komponen biaya *subcontract* yang Pemohon Banding bayarkan kepada Boskalis International (S) Pte. Ltd. adalah biaya atas pengurusan transportasi (pengangkutan) batu dengan menggunakan kapal, dimana untuk mengangkut batu tersebut Boskalis International (S) Re Ltd. menyewa kapal dari pihak ketiga. Menurut Pemohon Banding siapapun pihak ketiganya (pemilik kapal) bukanlah menjadi alasan bagi Fiskus untuk melakukan koreksi atas biaya transportasi ini yang diasumsikan seolah-olah dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding tetapi biayanya Pemohon Banding bayarkan kepada Boskalis International (S) Re Ltd. Alasan koreksi ini sangat tidak mendasar dan bersifat tendensius subjektif;

bahwa namun demikian perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa kapal *tug boat* yang disewa oleh Boskalis International (S) Re Ltd untuk melakukan pekerjaan '*transportation*' adalah kapal berbendera (milik) Singapura, masalah nama kapal menggunakan nama Indonesia menurut Pemohon Banding itu adalah pilihan nama dari Pemilik Kapal, sebagai bukti bahwa kapal yang mengangkut batu tersebut adalah kapal yang terdaftar di Singapura, bersama dengan surat keberatan ini Pemohon Banding sertakan fotokopi *Certificate of Singapore registry Ship's Particulars* atas seluruh kapal yang digunakan untuk pekerjaan "*transportation*" dengan nama kapal:

- Bina Ocean 7
- Intan T1704



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Matahari
- Pioneer 18
- Intan 36-06
- GM 31
- GM 33
- GM 34
- GM 37

Alasan Fiskus:

Proses pengurusan izin, dan jasa keagenan dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa alasan ini pun tidak dapat diterima karena:

bahwa pada angka 2.2 *Subcontract Agreement* dinyatakan pekerjaan yang dikecualikan dari Ruang lingkup pekerjaan subkontrak antara lain: Bagian pekerjaan yang dinyatakan di *Exhibit B* dari *Main Contract*, klausul 4.2.1.6 dan 4.8 serta beban dan biaya yang terkait dengan itu;

Bagian <i>Main Contract</i>	Substansi
<i>Exhibit B</i>	Attachment 1: 1. Project Management and Administration 2. Engineering Attachment 2: Vessel Requirement
Klausul 4 2.1.6	<i>Contractor</i> shall also be responsible for all ctearences, port fees, taxes, permits, crew charges, logistics, etc; required for the Work at the <i>site</i> . Access to company's facilities shall be coordinated by <i>Contractor</i> through Company. <i>Contractor</i> shall familiarize itself with the requirements and any limitations or restrictions of the Governmental Authorities and perform survey work in accordance with such requirements, limitations and restrictions and requirements of Company.
Klausul 4.8 4.8.1 4.8.2	Coordination With Authorities <i>Contractor</i> shall be responsible for: (iii) obtaining all contents, approvals, permits and/or licences that am required for the Work prior to commencing the applicable portions of the Work; and (iv) arranging for various inspections that will be required during the performance of the work The Installation <i>Site</i> in the area of major shipping lanes and runs through only Indonesian waters. <i>Contractor</i> and <i>Subcontractors</i> shall be responsible for all necessary co-ordination with relevan authorities (including VTIS Singapore) to enable the Work to progress and minimize disruption to Third Parties.

bahwa berdasarkan angka 2.2 *Subcontract Agreement juncto* klausul 4.2.1.6 dan 4.8.1 *Main Contract* sudah dinyatakan bahwa bagian pekerjaan



yang berhubungan dengan "load out" berupa pengurusan izin dan sebagainya merupakan ruang lingkup pekerjaan Pemohon Banding sebagai *contractor* dan bukan ruang lingkup pekerjaan *subcontractor*, hal ini sebenarnya dapat dimaklumi karena pihak *Subcontractor* adalah bukan perusahaan Indonesia yang dapat mengurus sendiri pekerjaan 'load out'-nya;

3.2. Kredit Pajak PPh Badan – Yang dilunasi Sendiri

bahwa Koreksi positif Rp1.000.000,00 adalah koreksi positif atas Fiskal Luar Negeri yang Pemohon Banding bayarkan untuk karyawan Pemohon Banding: Jorgen Sven De Lange;

bahwa Jorgen Sven De Lange adalah karyawan Pemohon Banding berdasarkan *Employment Contract* tertanggal 1 Desember 2007 untuk posisi *site manager*;

bahwa sejak pertama kali kedatangannya ke Indonesia tanggal 8 Januari 2008, Jorgen Sven De Lange menduduki jabatan sebagai *site manager* dan dia berada di Indonesia secara akumulatif selama 134 hari hingga terakhir kali keluar Indonesia tanggal 30 Agustus 2008;

bahwa sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri, maka pembayaran fiskal luar negeri yang Pemohon Banding tanggung atas keberangkatan ke luar negeri karyawan Pemohon Banding tersebut dapat dikreditkan sebagai kredit pajak PPh Badan;
KEPUTUSAN KEBERATAN DAN ALASAN PENOLAKAN KEBERATAN SERTA TANGGAPAN PEMOHON BANDING PADA WAKTU KEBERATAN

bahwa atas permohonan keberatan Pemohon Banding yang telah Pemohon Banding sampaikan tersebut Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2494/WPJ.07/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang menolak seluruhnya permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Badan Nomor 00027/206/08/058/10 tanggal 26 Juli 2010;

bahwa berikut uraian alasan Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding dan tanggapan Pemohon Banding atas alasan penolakan keberatan tersebut:

bahwa Terbanding c.q. Penelaah Keberatan melalui surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-5575/WPJ.07/2011 tanggal 22 September 2011 mengemukakan alasan penolakan keberatan yang Pemohon Banding ajukan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uraian Pendapat Peneliti Atas Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan terhadap koreksi positif pada HPP - Biaya Subkontrak senilai Rp8.395.020.000,00;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LHP-203/WPJ.07/KP.0600/2010 tanggal 21 Juli 2010 pemeriksa melakukan koreksi harga pokok penjualan (biaya subkontrak proyek ConocoPhilips) sebesar Rp8.395.020.000,00 merupakan koreksi atas kelebihan pembebanan biaya subkontrak atas biaya yang seharusnya menjadi beban Pemohon Banding;

bahwa sesuai lampiran kontrak (*appendix 2*) antara Pemohon Banding dengan Boskalis International (S) Pte.Ltd terdapat komponen transportasi batu sebesar US \$900,000.00 yang seharusnya merupakan bagian dari kewajiban Pemohon Banding, bukan termasuk biaya subkontrak, dengan demikian Pemeriksa berpendapat bahwa seharusnya nilai subkontrak dengan Boskalis International (S) Pte. Ltd. dikoreksi sebesar US \$900,000.00 atau setara Rp8.395.020.000,00;

bahwa sesuai surat keberatan Pemohon Banding Nomor BKI/PMVA/LTA/10 tanggal 21 Oktober 2010 dan tanggapan tertulis Pemohon Banding atas Pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor PHP-190/WPJ.07/KP.0600/2010 tanggal 7 Juli 2010, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi pemeriksa karena pengiriman (*transport*) batu ini berbeda dengan pengurusan Izin (*load out*) batu. Pihak yang berkewajiban melakukan pengurusan izin (*load out*) batu adalah PT Boskalis International Indonesia (PT BII) dan bukan Boskalis International (S) Pte. Ltd.;

bahwa sebagaimana tercantum dalam lingkup pekerjaan kontrak utama (*Main Contract*) dengan ConocoPhilips Indonesia, tanggung jawab PT BII adalah membangun, mengawasi QNQC, *survey pre-dump*, menyediakan (*procure*), pengurusan Izin (*load out*), mengirim (*transport*) dan memasang batu sesuai *design* yang disepakati dan kondisi-kondisi lain dalam kontrak;

bahwa PT BII kemudian mensubkontrakkan pekerjaan kepada Boskalis International (S) Pte. Ltd. dengan lingkup pekerjaan adalah seluruh pekerjaan sesuai kontrak utama dengan ConocoPhilips Indonesia kecuali pekerjaan yang disebutkan dalam butir 2.2 mengenai pengecualian dari pekerjaan subkontraktor yang salah satunya adalah penyedia (*procure*) batu dan pengurusan izin (*load out*) batu;



bahwa dengan demikian pemeriksa telah salah mengartikan pekerjaan *load out* (pengurusan izin) batu dengan pekerjaan transportasi batu;

bahwa berkenaan dengan tanggapan Pemohon Banding atas koreksi harga pokok penjualan tersebut, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa dari dokumen yang diserahkan Pemohon Banding diketahui bahwa kapal-kapal yang diurus perizinannya oleh Pemohon Banding (meliputi proses pengurusan izin dan jasa keagenannya) adalah kapal-kapal *tug boat* dengan nama Indonesia, sehingga disimpulkan bahwa transportasi kapal dilakukan oleh Pemohon Banding, sehingga harus dikeluarkan (dikoreksi) dari total biaya subkontrak pada harga pokok penjualan terkait Proyek Conoco Philios Indonesia;

bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen *Subcontract Agreement* dinyatakan pekerjaan yang dikecualikan dari ruang lingkup pekerjaan subkontrak antara lain: bagian pekerjaan yang dinyatakan pada *exhibit B* dari *Main Contract*, klausul 4.2.1.6 dan 4.8 serta beban dan biaya yang terkait dengan itu, sebagaimana telah dijelaskan pada surat keberatan Pemohon Banding, sudah dinyatakan bahwa bagian pekerjaan yang berhubungan dengan *load out* berupa pengurusan izin dan sebagainya merupakan ruang lingkup pekerjaan Pemohon Banding (Pemohon Banding) sebagai kontraktor dan bukan ruang lingkup pekerjaan subkontraktor. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi karena pihak subkontraktor adalah bukan perusahaan Indonesia yang dapat mengurus sendiri pekerjaan "*load out*"nya;

bahwa berikut petikan ringkasan (*summary*) ruang lingkup pekerjaan (*scope of work*) yang tertuang pada angka 4.0 *jo* 4.1 *Exhibit A Contract Specific Details* kontrak Nomor CS-13138718 *Rock Armour Installation* antara PT Boskalis International Indonesia dengan ConocoPhillips Inc. Ltd. yang merupakan *Main Contract*:

"The scope of work as of the Effective Date is to construct an additional rock berm on 3 KM of 28" subsea pipeline which divided in three (3) sections with 1 KM distance on every section. Location shall be TKP45-48, TKP58.5-59,5 and TKP86-67. The Locations are approximately 5 km north of Batam Island. The scope of work Included but not limited to engineering, pm-dump surveying, procurement, load out, transportation and construction activities;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karena pekerjaan "*load out*" berbeda dengan pekerjaan "*transportation*" maka pada ruang lingkup pekerjaan yang dinyatakan di *Main Contract*. Pekerjaan ini dinyatakan secara terpisah;

bahwa berdasarkan penelitian dan *review* Tim Peneliti atas *fotocopy* dokumen *Subcontract Agreement*, pada poin 7.1 dan 7.2 *Expenses* dinyatakan bahwa:

"Contractor will reimburse Subcontractor for any expenses made which are deemed to be out of the Subcontractor's Scope as defined in clause 2.2. of the Subcontract Agreement;"

"The Reimbursement of expenses shall be at cost i.e. without any surcharge, interest or mark up;"

bahwa sesuai penelitian atas data dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding, atas biaya pengangkutan (*transportasi of rock*) yang dilakukan Boskalis International (S) Pte. Ltd., yaitu dengan menyewa kapal-kapal berbendera Singapura dari pihak lainnya diketahui merupakan biaya yang di *reimburse* oleh Pemohon Banding sesuai dengan klausul pada Subkontrak *Agreement*. Hal ini juga ditunjukkan dengan pengakuan biaya transportasi tersebut pada Akun Harga Pokok Penjualan – biaya Subkontrak di laporan keuangan pada lampiran SPT PPh Badan 2008 serta ditegaskan kembali pada surat keberatan Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian sesuai isi klausul 7.1 dan 7.2 di atas pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembayaran biaya transportasi (*transportation of rock*) adalah PT Boskalis International Indonesia sedangkan subkontraktor hanya merupakan perpanjangan tangan untuk mengikat perjanjian atas penggunaan/persewaan kapal dengan pihak lain untuk mengangkut batu menuju *site* yang ditunjuk dalam kontrak utama, yang menerima penggantian atas biaya transportasi yang dibebankan subkontraktor;

bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding berupa *fotocopy tax Invoice* dan *fotocopy Certificate of Singapore registry Ship's Particulars* atas seluruh kapal yang digunakan untuk pekerjaan *transportation*;

bahwa demikian juga sesuai isi klausul kontrak nomor 12 *invoicing and payment* dinyatakan bahwa pembayaran kewajiban kontraktor berkenaan dengan perjanjian subkontrak akan dilakukan melalui akun bank yang dimiliki oleh subkontraktor di mana proses penagihannya (*invoicing*) akan



dilakukan berdasarkan jumlah yang telah diestimasi (*Bill of Quantity*) sesuai *appendix 2* dari perjanjian subkontrak;

bahwa poin 12.3 menyatakan bahwa pihak subkontraktor akan menerbitkan tagihan sesuai dengan perkembangan pekerjaan sesuai estimasi pada *appendix 2* yang dinyatakan dalam USD, dan pihak kontraktor harus membuat pembayaran dalam jangka 1 bulan sejak diterimanya pembayaran dari ConocoPhilips untuk pekerjaan dimaksud;

bahwa Tim Peneliti berpendapat, isi klausul-klausul perjanjian di atas membuktikan bahwa pembayaran biaya-biaya subkontraktor memang secara jelas sesuai "*subcontract Agreement*" dilakukan oleh PT Boskalis International Indonesia sebagai kontraktor utama melalui proses *reimburse* biaya-biaya aktual yang ditagih pihak Boskalis International (S) Pte. Ltd.;

bahwa dengan demikian, biaya-biaya subkontraktor terkait *transportation of rock* seharusnya merupakan beban dari PT Boskalis International Indonesia karena dikeluarkan dan di *reimburse* kepada subkontraktor atas biaya transportasi yang dikeluarkannya terkait persewaan kapal pengangkut batu tersebut;

bahwa oleh karena itu, Tim Peneliti berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara klausul pada *Subcontract Agreement* yang menyatakan bahwa ruang lingkup pekerjaan (*scope of work*) yang tertuang pada angka 4.0 jo 4.1 *Exhibit A Contract Specific Details* kontrak Nomor CS 13138718 *Rock Armour Installation* antara PT Boskalis International Indonesia dengan ConocoPhilips Inc. Ltd. yang merupakan *Main Contract*;

"The scope of work as of the Effective Date is to construct an additional rockberm on 3 KM of 28" subsea pipeline which divided in three (3) sections with 1 KM distance on every section. Location shall be TKP45-46, TKP58.5-59,5 and TKP66-67. The Locations are approximately 5 km north of Batam Island. The scope of work fncuded but not limited to engineering, pre- dump surveying, procurement, loud out, transportation and construction activities;"

bahwa serta pernyataan Pemohon Banding dalam surat keberatannya: karena pekerjaan "*load out*" berbeda dengan pekerjaan "*transportation*" maka pada ruang lingkup pekerjaan yang dinyatakan di *Main Contract*, pekerjaan ini dinyatakan secara terpisah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan di mana pembebanan biaya transportasi pada hakikatnya ditanggung oleh PT Boskalis International Indonesia melalui mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reimburse dengan cara transfer dana ke bank *account* Boskalis International (S) Pte. Ltd. sesuai perkembangan pekerjaan dan nota tagihan yang dibuat pihak subkontrak;

bahwa Tim Peneliti tidak memperoleh pembuktian yang memadai dari Pemohon Banding berkaitan dengan proses bisnis yang dilakukan antara kontraktor dan subkontraktor, prosedur dan mekanisme pencatatan dan pembayaran *reimburse* atas beban-beban subkontraktor serta dokumen pendukung proses bisnis, prosedur dan mekanisme transaksi yang disengketakan Pemohon Banding;

bahwa selama proses penelitian keberatan, Pemohon Banding juga tidak memberikan data dan dokumen serta informasi pendukung terkait mekanisme dan proses pembayaran/pembebanan atas biaya subkontraktor berupa biaya transportasi yang telah dibebankan pada laporan keuangan fiskal tahun 2008 (sebagai bagian biaya subkontrak), sehingga menguatkan keyakinan Tim Peneliti bahwa beban transportasi dalam hal persewaan kapal laut pengangkut batu yang dilakukan antara subkontraktor dengan beberapa pengusaha jasa persewaan kapal di Singapura dibayarkan oleh PT Boskalis International Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu terkait biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usahanya di antaranya adalah biaya transportasi (*charter* kapal pengangkut) batu;

bahwa berdasarkan penelitian pada Laporan Keuangan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan SPT tahunan tersebut, alokasi pembebanan biaya transportasi batu (*transportation of rock*) sebesar Rp8.395.020.000,00 tersebut oleh Pemohon Banding digabungkan/di "*pooling*" dalam biaya subkontrak pada akun harga Pokok Penjualan proyek ConocoPhillips sebagaimana dinyatakan pada surat keberatan Pemohon Banding;

bahwa Tim Peneliti berpendapat, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa biaya transportasi batu sebagai salah satu komponen biaya subkontrak pada Harga Pokok Penjualan proyek ConocoPhillips memang nyata-nyata dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak subkontraktor sesuai "*subcontract Agreement*" antara PT Boskalis International Indonesia dengan Boskalis International (S) Pte. Ltd.;

bahwa berdasarkan hasil penelitian, biaya transportasi tersebut dibayarkan kepada subkontraktor yang memiliki hubungan istimewa yaitu Boskalis International (S) Pte. Ltd. melalui proses *reimbursement* terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan pihak subkontraktor, sebagaimana uraian di atas, oleh karena itu., Tim Peneliti sependapat dengan pemeriksa bahwa biaya transportasi sebagai bagian dari biaya Subkontrak pada Akun Harga Pokok Penjualan ConocoPhilips sebesar Rp8.035.020.000 tersebut harus dikoreksi dari Akun Harga Pokok Penjualan ConocoPhilips, karena substansi ekonomi pihak yang membayar biaya transportasi tersebut adalah pihak kontraktor utama yaitu PT Boskalis International Indonesia melalui proses *reimbursement* biaya tersebut;

bahwa dengan demikian, Tim Peneliti berpendapat biaya transportasi batu sebesar Rp8.035.020.000,00 tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan dalam ruang lingkup *Main Contract* sebagaimana diatur pada kontrak Nomor CS-13138718 *Rock Armour Installation* antara PT Boskalis International Indonesia dengan Conoco Philios Indonesia Inc Ltd. sehingga seharusnya dialokasikan dan disajikan Pemohon Banding pada Laporan Keuangan sebagai bagian HPP diluar biaya subkontrak Proyek ConocoPhilips sehingga dapat dibebankan pada perhitungan Fiskal Pemohon Banding;

bahwa oleh karena itu, Tim Peneliti berpendapat pembukuan yang disampaikan Pemohon Banding sebagai lampiran pada Laporan SPT PPh Badan tahun 2008, tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 28 ayat (3) dan (8) yang menyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

bahwa berdasarkan data/dokumen/informasi serta penjelasan Pemohon Banding serta informasi pada LPP/KKP serta Tanggapan Pemeriksa atas permohonan keberatan Pemohon Banding, Tim Peneliti berpendapat koreksi Tim Pemeriksa atas Harga Pokok Penjualan – Biaya subkontrak ConocoPhilips sebesar US \$900,000.00,- atau setara dengan Rp8.395.020.000,00 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga harus dipertahankan;

Halaman 17 dari 65 halaman. Putusan Nomor 819/B/PK/PJK/2016

Nomor 819/B/PK/PJK/2016 - 10 September 2016 - Kamar Tala Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uraian Pendapat Peneliti atas Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan terhadap koreksi positif pada Kredit Pajak PPh Badan Dibayar Sendiri berupa Fiskal LN senilai Rp1.000.000,00

bahwa berdasarkan data SPT tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008 nama yang bersangkutan tidak tercatat sebagai pegawai tetap pada PT Boskalis International Indonesia;

bahwa sesuai data SPT PPh Pasal 21 2008 diketahui bahwa Pemohon Banding melaporkan jumlah penerimaan penghasilan tetap sebanyak 5 (lima) orang dengan jumlah penghasilan bruto Rp896.882.123,00 dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp199.894.250,00 informasi pada lampiran-I di mana tidak diketemukan nama Jurgen Sven De Lange sebagai pegawai PT Boskalis International Indonesia;

bahwa pada Lampiran – II SPT Tahunan PPh Pasal 21 diketahui terdapat informasi mengenai pegawai dengan status Pemohon Banding Luar negeri yang atas penghasilannya dipotong PPh Pasal 26 sebanyak 2(dua) orang dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp365.300.624,00 dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang Rp73.060.125,00;

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Jurgen Sven De Lange adalah karyawan berdasarkan *Employment Contract* tertanggal 1 Desember 2007 untuk posisi *site manager* sejak pertama kali kedatangannya ke Indonesia tanggal 8 Januari 2008. Jurgen Sven De Lange menduduki jabatan sebagai *site manager* di Indonesia secara kumulatif selama 134 hari hingga terakhir kali ke luar Indonesia pada 30 Agustus 2008;

ketentuan perpajakan terkait:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (4) huruf a: *subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri, diatur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 angka 17 menyatakan: *ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (yaitu mengenai kewajiban bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri untuk membayar pajak penghasilan) tidak berlaku terhadap: Orang asing yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang tidak bertempat tinggal atau bermaksud menetap di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sepanjang atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh Pasal 26 oleh pemberi penghasilan;*

Pasal 4 angka (2): *apabila pembayaran pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditanggung oleh pemberi kerja pembayaran Pajak Penghasilan dimaksud dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan pemberi kerja yang terutang dalam surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;*

bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen yang disampaikan Pemohon Banding maupun data/informasi pada LPP/KKP Pemeriksa, tidak terdapat bukti/keterangan bahwa yang bersangkutan berada di Indonesia dalam jangka waktu melebihi 183 hari untuk dapat diperlakukan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri yang memiliki hak dan kewajiban sebagai Pemohon Banding dalam negeri di antaranya adalah hak pengkreditan Fiskal Luar Negeri bagi pemberi kerja apabila pembayaran fiskal luar negeri tersebut ditanggung oleh pemberi kerja;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dalam surat keberatannya, diketahui bahwa Jurgen Sven De Lange yang bertindak sebagai *site manager* berada di Indonesia sejak tanggal 8 Januari 2008, dengan jumlah kumulatif hari sebanyak 134 hari hingga saat ke luar Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2008;

bahwa hal tersebut menguatkan pendapat: Tim Peneliti bahwa tenaga kerja asing yang digunakan Pemohon Banding bukan merupakan subjek Pajak Dalam Negeri karena tidak memenuhi syarat kewajiban subjektif orang pribadi yang dikenakan pajak di Indonesia karena tidak melebihi batasan 'time test' 183 (seratus delapan puluh tiga) hari berada di Indonesia;

bahwa sesuai data SPT tahunan PPh Pasal 21, Jurgen Sven De Lange dikategorikan oleh Pemohon Banding sebagai tenaga kerja asing yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebagaimana lampiran II pada SPT PPh Pasal 21 tahun pajak 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian, status Jurgen Sven De Lange adalah sebagai tenaga kerja asing berstatus Subyek Pajak Luar Negeri dan sekaligus Pemohon Banding Luar Negeri karena menerima penghasilan/manfaat ekonomis dari Indonesia sehingga memenuhi syarat subyektif dan obyektif pemotongan PPh Pasal 26 sebagaimana telah dilaporkan pada SPT PPh Pasal 21 tahun 2008;

bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 3 angka 17 PP Nomor 2000 sebagaimana disebutkan di atas, Orang asing yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang tidak bertempat tinggal atau tidak bermaksud menetap di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sepanjang atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh Pasal 26 oleh pemberi penghasilan tidak dikenakan Pajak Penghasilan;

bahwa Tim Peneliti juga tidak memperoleh data/dokumen/informasi pendukung mengenai keberangkatan pegawai Pemohon Banding tersebut ke luar negeri, terkait dengan kepentingan/keperluan keberangkatan, bukti pembayaran fiskal, maupun manfaat yang diperoleh Pemohon Banding dari kepergian pegawai yang bersangkutan;

bahwa dengan demikian sesuai ketentuan pada Pasal 4 angka (2) PP Nomor 42 Tahun 2000, atas pembayaran FLN yang ditanggung pemberi kerja sebesar Rp1.000.000,00 tersebut, tidak dapat dikreditkan oleh pemberi kerja karena Jurgen Sven De Lange adalah Pemohon Banding Orang Pribadi Luar Negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di atas;

bahwa berdasarkan data/dokumen/informasi serta penjelasan Pemohon Banding serta informasi pada LPP/KKP serta Tanggapan Pemeriksa atas permohonan keberatan Pemohon Banding, Tim Peneliti berpendapat koreksi Tim Pemeriksa atas kredit Pajak yang Dibayar sendiri sebesar Rp1.000.000,00 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga harus dipertahankan;

bahwa atas alasan koreksi yang disampaikan Terbanding sebagaimana Pemohon Banding uraikan pada angka 1 di muka, Pemohon Banding menyampaikan tanggapan yang termuat dalam Surat Pemohon Banding kepada Terbanding dengan Nomor surat: S-11/STC/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011, berikut uraian tanggapan Pemohon Banding pada waktu keberatan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGGAPAN ATAS ASPEK FORMAL

bahwa Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan dan keberatan dengan adanya perubahan alasan koreksi atas koreksi HPP-Biaya Subkontrak senilai Rp8.395.020.000,00;

bahwa membaca uraian pendapat Peneliti Keberatan (yang Pemohon Banding sajikan kembali pada bagian II Uraian Pendapat Peneliti di muka) yang menolak pengajuan keberatan Pemohon Banding atas koreksi positif pada HPP - Biaya Subkontrak sebesar Rp8.395.020.000,00 terdapat perbedaan alasan koreksi antara Peneliti Keberatan dengan Pemeriksa pada waktu melakukan pemeriksaan pajak;

bahwa perbedaan alasan tersebut adalah sebagai berikut:

Alasan Pemeriksa melakukan koreksi positif pada HPP - Biaya Subkontrak sebesar Rp8.395.020.000,00;

bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan diketahui alasan Pemeriksa untuk melakukan koreksi positif pada HPP - Biaya Subkontrak sebesar Rp8.395.020.000,00 adalah sebagai berikut:

bahwa Koreksi positif Rp8.395.020.000,00 adalah koreksi pada biaya subkontrak Proyek ConocoPhilips atas kelebihan pembebanan subkontrak yang seharusnya menjadi beban Pemohon Banding;

bahwa hal ini sesuai lampiran kontrak (*appendix 2*) antara Pemohon Banding dengan Boskalis International (S) Pte.Ltd terdapat komponen transportasi batu sebesar US \$900,000.00 yang seharusnya merupakan bagian biaya yang menjadi kewajiban Pemohon Banding, sementara komponen tersebut dimasukkan dalam perhitungan biaya subkontrak. Dengan demikian Pemeriksa berpendapat bahwa seharusnya nilai subkontrak dengan Boskalis International (S) Pte.Ltd dikoreksi sebesar US \$900,000.00;

bahwa koreksi ini terjadi karena Pemeriksa berpendapat bahwa pengertian "*Rock Transportation*" yang terdapat pada angka 3 *Appendix 2-Subcontract Bill of Quantities* dari *Subcontract Agreement* sudah termasuk dalam pekerjaan "*procurement and load out of armour rock*" yang merupakan pekerjaan yang dikecualikan untuk pekerjaan subkontrak sebagaimana dinyatakan pada angka 2. *Scope of Subcontract Works*;

bahwa kemudian alasan tambahan Pemeriksa untuk menguatkan alasan utamanya bahwa pekerjaan *Rock Transportation* merupakan bagian dari *procurement and load out of armour rock* yang dikerjakan sendiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sebagai kontraktor utama adalah: adanya penyewaan kapal *tug boat* dengan nama Indonesia;

bahwa setelah Pemeriksa menganggap bahwa pekerjaan *Rock Transportation* adalah bagian pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai kontraktor utama maka menurut Pemeriksa telah terjadi kelebihan pembebanan biaya subkontrak yang seharusnya menjadi beban Pemohon Banding;

Alasan Peneliti Keberatan untuk menolak keberatan atas koreksi positif pada HPP - Biaya Subkontrak sebesar Rp8.395.020.000,00;

bahwa berikut petikan alasan penolakan permohonan keberatan atas koreksi positif pada HPP - Biaya subkontrak sebesar Rp8.395.020.000,00 yang dikemukakan oleh Peneliti Keberatan pada Surat Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan:

bahwa pada angka 1 huruf f Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan. dinyatakan:

Tim Peneliti berpendapat, isi klausul-klausul perjanjian di atas membuktikan bahwa pembayaran biaya-biaya subkontraktor memang secara jelas sesuai "subcontract Agreement" dilakukan oleh PT Boskalis International Indonesia sebagai kontraktor utama melalui proses reimburse biaya-biaya aktual yang ditagih pihak Boskalis International (S) Pte. Ltd.;

Dengan demikian, biaya-biaya subkontraktor terkait transportation of rock seharusnya merupakan beban dari PT Boskalis International Indonesia karena dikeluarkan dan di-reimburse kepada subkontraktor atas biaya transportasi yang dikeluarkannya terkait persewaan kapal pengangkut batu tersebut;

bahwa pada angka 1 huruf h Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dinyatakan:

... sehingga menguatkan keyakinan Tim Peneliti bahwa beban transportasi dalam hal persewaan kapal laut pengangkut batu yang dilakukan antara subkontraktor dengan beberapa pengusaha jasa persewaan kapal di Singapura dibayarkan oleh PT Boskalis International Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu terkait biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usahanya di antaranya adalah biaya transportasi (charter kapal pengangkut) batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kemudian pada angka 1 huruf i Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, dinyatakan:

Bahwa berdasarkan hasil penelitian, biaya transportasi tersebut dibayarkan kepada subkontraktor yang memiliki hubungan istimewa yaitu Boskalis International (5) Pte.Ltd melalui proses reimbursement terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan pihak subkontraktor, sebagaimana uraian di atas. Oleh karena itu, Tim Peneliti sependapat dengan pemeriksa bahwa biaya transportasi sebagai bagian dari biaya Subkontrak pada Akun Harga Pokok Penjualan ConocoPhilips sebesar Rp8.035.020.000,00 tersebut harus dikoreksi dari Akun Harga Pokok Penjualan ConocoPhilips, karena substansi ekonomi pihak yang membayar biaya transportasi tersebut adalah pihak kontraktor utama yaitu PT Boskalis International Indonesia melalui proses reimbursement biaya tersebut; Dengan demikian, Tim Peneliti berpendapat biaya transportasi batu sebesar Rp8.035.020.000,00 tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan dalam ruang lingkup Main Contract sebagaimana diatur pada kontrak Nomor CS-13138718 Rock Armour Installation antara PT Boskalis International Indonesia dengan ConocoPhilips Indonesia Inc.Ltd. sehingga seharusnya dialokasikan dan disajikan Pemohon Banding pada Laporan Keuangan sebagai bagian Harga Pokok Penjualan diluar Biaya Subkontrak Proyek ConocoPhilips sehingga dapat dibebankan pada perhitungan Fiskal Wajib Pajak;

Bahwa oleh karena itu, Tim Peneliti berpendapat pembukuan yang disampaikan Pemohon Banding sebagai lampiran pada Laporan SPT PPh Badan tahun 2008, tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 28 ayat (3) dan (8) yang menyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

bahwa jadi alasan yang dikemukakan oleh Peneliti Keberatan untuk menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi positif pada HPP - Biaya Subkontrak senilai Rp8.395.020.000,00 adalah:

- 1) Biaya *transportation of rock* merupakan beban dari PT Boskalis International Indonesia karena:

bahwa dikeluarkan oleh PT Boskalis International Indonesia dan dibayarkan secara *reimburse* kepada subkontraktor yaitu Boskalis International Re. Ltd.; hal ini karena substansi ekonomi pihak yang membayar biaya transportasi tersebut adalah pihak kontraktor utama yaitu PT Boskalis International Indonesia melalui proses *reimbursement* biaya tersebut;



bahwa hal ini diperkuat dengan Klausul poin 7.1 dan 7.2 dari *Subcontract Agreement* yang menyatakan bahwa:

"Contractor will reimburse Subcontractor for any expenses made which are deemed to be out of the Subcontractor's Scope as defined in clause 2.2. of the Subcontract Agreement";

"The Reimbursement of expenses shall be at cost i.e. without any surcharge, interest or mark up;"

- 2) Peneliti Keberatan mengakui bahwa biaya *transportation of rock* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang seharusnya bisa dikurangkan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto, namun karena pembukuan dan pelaporannya disajikan dengan cara digabungkan/di "*pooling*" dalam biaya subkontrak pada akun harga Pokok Penjualan proyek ConocoPhillips dimana menurut Peneliti seharusnya dialokasikan dan disajikan Wajib Pajak pada laporan Keuangan sebagai bagian Harga Pokok Penjualan diluar Biaya Subkontrak Proyek ConocoPhillips maka Peneliti Keberatan berpendapat pembukuan yang disampaikan Pemohon Banding sebagai lampiran pada Laporan SPT PPH Badan tahun 2008, tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 28 ayat (3) dan (8) yang menyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

TANGGAPAN ATAS ASPEK MATERIL

bahwa dikarenakan Peneliti keberatan sudah tidak lagi memperlakukan dan memakai alasan koreksi pada waktu pemeriksaan, maka tanggapan aspek materil Pemohon Banding tidak menyanggah masalah pemeriksaan lagi melainkan langsung membuat argumentasi atas Pendapat Peneliti Keberatan, berikut uraian tanggapan Pemohon Banding:

1. Tanggapan Pemohon Keberatan terhadap Pendapat Peneliti Atas Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan terhadap koreksi positif pada HPP - Biaya Subkontrak senilai RD 8.395.020.000,00;
bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding nyatakan secara rinci dan sejelas-jelasnya dalam surat keberatan Pemohon Banding Surat Nomor BKI/PMA/LTA100 tanggal 21 Oktober 2010) bahwa pekerjaan "*Rock Transportation*" berbeda dengan pengertian pekerjaan "*procurement and load out of armour rock*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekerjaan "*procurement and load out of armour rock*" adalah pekerjaan yang Pemohon Banding lakukan untuk menyediakan (*procurement*) dan mengurus izin sehingga batu yang akan digunakan di proyek ConocoPhilips bisa sampai di tujuannya (*site*);

bahwa sedangkan pekerjaan "*Rock Transportation*" adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Subkontraktor (Boskalis International (S) Re Ltd.) untuk mengangkut batu dari tempat pembelian hingga tiba di tujuannya (*site*) dengan menggunakan alat angkut berupa kapal;

bahwa karena pekerjaan "*procurement and load out of armour rock*" ini tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan subkontrak maka pekerjaan ini termasuk yang dikecualikan dalam jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh subkontraktor sebagaimana dinyatakan pada angka 2.2 Scope of *Subcontract Works Subcontract Agreement* dan sebaliknya karena pekerjaan "*Rock Transportation*" termasuk dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh subkontraktor maka pekerjaan ini termasuk dalam pekerjaan yang harus diperhitungkan dalam tagihan subkontraktor sebagaimana diuraikan pada *Appendix 2 - Subcontract Bill of Quantities* dari *Subcontract Agreement*;

Metode Pembayaran

bahwa klausul pada poin 7.1 dan 7.2 dari *Subcontract Agreement* yang menyatakan:

"Contractor will reimburse Subcontractor for any expenses made which are deemed to be out of the Subcontractor's Scope as defined in clause 2.2. of the Subcontract Agreement";

"The Reimbursement of expenses shall be at cost i.e. without any surcharge, interest or mark up.";

bahwa adalah ketentuan yang mengatur bahwa Pemohon Banding sebagai kontraktor akan mengganti (secara *reimburse*) kepada Subkontraktor atas setiap biaya yang terjadi di luar ruang lingkup pekerjaan Subkontraktor sebagaimana dinyatakan pada klausul 2.2. *Subcontract Agreement* yang mengatur masalah *excluded from the scope of Subcontract Works*. Penggantian biaya ini dilakukan hanya jika ada biaya yang benar-benar terjadi untuk hal di luar pekerjaan subkontraktor, tetapi jika tidak ada maka tidak ada penggantian biaya ini;

Halaman 25 dari 65 halaman. Putusan Nomor 819/B/PK/PJK/2016

Nomor 819/B/PK/PJK/2016 - 10 September 2016 - Kamar Tala Usaha Negeri Mahkamah Agung Republik Indonesia - PER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk hal penagihan dan pembayaran diatur pada klausul 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 dan 12.5 *Subcontract Agreement* (12. Invoicing and payment) yang menyatakan:

"Payment to be made in accordance with this Agreement shall be effected to Subcontractors bank accounts in Singapore.";

"For the purpose of progress invoicing, the Subcontract Amount has been split into a 'Bill of Quantity' as listed in Appendix 2.";

"Subcontractor will issue monthly progress invoices in accordance with the Company certified progress on the Bill items in Appendix 2.";

"Progress invoices under this Agreement will be stated in US \$(United States Dollar) and payments will be effected in USD.";

"Contractor will make payment to the Subcontractor within 1 month from receipt of payment from Company for the particular progress.";

Memperhatikan klausul 12.2 maka untuk setiap tagihan, Nilai subkontrak akan dibagi (split into) menjadi *"Bill of Quantity"* sebagaimana terdaftar di *Appendix 2 Subcontract Agreement*.

Berikut rincian *"Bill of Quantity"* sebagaimana terdaftar di *Appendix 2 Subcontract Agreement*;

ITEM	DESCRIPTION	Bill of Quantity			
		UNIT	QUANTIT Y	RATE	TOTAL US \$
1	<i>EPCI Contractor</i>				
1.1	Project Management	Lump Sum	-	-	163,400.00
1.2	Project Administration	Lump Sum	-	-	150,000.00
1.3	Client Facilities	Lump Sum	-	-	
1.4	QNQC plan + Final Report	Lump Sum	-	-	90,000.00
	SUBTOTAL				403,400.00
2	<i>Procurement</i>				
2.1	Rock	m3	-	-	
2.2	Other items	Lump Sum	-	-	
	SUBTOTAL				
3	<i>Transportation</i>				
3.1	Rock	m3	139,487.00	6,45	900,000.00
3.2	Other Materials	Lump Sum	-	-	INCLUDED
	SUBTOTAL				900,000.00
4	<i>Survey & Rock Berm Profile Verif.</i>				
4.1	Rock Berm Verification Report	Lump Sum	-	-	455,000.00
4.2	Intermediate & Post R Dump Survey	Lump Sum	-	-	INCLUDED
4.3	As-built Survey + Report	Lump Sum	-	-	INCLUDED
4.4	Installation Engineering + Report	Lump Sum	-	-	INCLUDED
	SUBTOTAL				455,000.00
5	<i>Mobilization and Demobilization</i>				
5.1	Rock Dump Spread	Lump Sum	-	-	1,332,000.00
5.2	<i>Transportation Spread</i>	Lump Sum	-	-	INCLUDED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUBTOTAL				1,332,000.00
6	Installation Offshore				
6.1	Rock Armour	Days	58.00	44,131.03	2,559,600.00
6.2	Underfill	Lump Sum	-		
	SUBTOTAL				2,559,600.00
	TOTAL			USD	5,650,000.00

bahwa memperhatikan daftar isi dari "Bill of Quantity" tersebut di atas jelas terlihat bahwa untuk pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan subkontraktor sebagaimana dinyatakan pada klausul 2.1 *Subcontract Agreement* maka penagihan dan pembayarannya telah diatur secara jelas, rinci, dan dengan jumlah yang telah disepakati bersama, sedangkan untuk pekerjaan yang dikecualikan dari pekerjaan subkontraktor sebagaimana dinyatakan pada klausul 2.2 *Subcontract Agreement*, tidak tertera nilainya;

bahwa *Rock Transportation expense* yang termasuk pada daftar nomor 3 "Bill of Quantity" dengan nilai tagihan yang disepakati senilai US \$900,000.00 jelas termasuk pekerjaan subkontraktor sebagaimana dimaksud klausul 2.1 *Subcontract Agreement*, itulah sebabnya untuk pekerjaan ini tertera nilainya dengan pasti;

bahwa sedangkan untuk pekerjaan *procurement* yang termasuk pada daftar nomor 2 "Bill of Quantity" tidak termasuk pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Subkontraktor (sebagaimana diatur dan dinyatakan pada klausul 2.2. *Subcontract Agreement*), itulah sebabnya untuk pekerjaan ini tidak tertera nilai tagihannya;

bahwa pada Angka 1 huruf h Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Peneliti menyatakan:

Tim Peneliti tidak memperoleh pembuktian yang memadai dari Pemohon Banding berkaitan dengan proses bisnis yang dilakukan antara kontraktor dan subkontraktor, prosedur dan mekanisme pencatatan dan pembayaran reimburse atas beban-beban subkontraktor serta dokumen pendukung proses bisnis, prosedur dan mekanisme transaksi yang disengketakan Pemohon Banding;

Selama proses penelitian keberatan, Pemohon Banding juga tidak memberikan data dan dokumen serta informasi pendukung terkait mekanisme dan proses pembayaran/pembebanan atas biaya subkontraktor berupa biaya transportasi yang telah dibebankan pada laporan keuangan



fiskal tahun 2008 (sebagai bagian biaya subkontrak), sehingga menguatkan keyakinan Tim Peneliti bahwa beban transportasi dalam hal persewaan kapal laut pengangkut batu yang dilakukan antara subkontraktor dengan beberapa pengusaha jasa persewaan kapal di Singapura dibayarkan oleh PT Boskalis International Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu terkait biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usahanya diantaranya adalah biaya transportasi (charter kapal pengangkut) batu;

bahwa Pemohon Banding keberatan dengan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada karena:

- 1) Seluruh bukti-bukti pembukuan dan transaksi, khususnya yang menyangkut transaksi antara Pemohon Banding dengan pemberi proyek (ConocoPhilips) dan transaksi antara Pemohon Banding dengan subkontraktor (Boskalis International Pte. Ltd.) sudah Pemohon Banding pinjamkan secara lengkap baik pada waktu pemeriksaan maupun pada waktu proses penelitian keberatan;
- 2) Sebagian bukti-bukti transaksi telah Pemohon Banding lampirkan pada waktu Pemohon Banding menyampaikan Surat Keberatan Nomor BKI/PMNLTN100 tanggal 21 Oktober 2010, bukti-bukti tersebut antara lain:
 - a. Bukti Tagihan sewa (*charter*) kapal tidak termasuk biaya bahan bakar kecuali untuk Kapal GM Energy, dari Pemilik Kapal kepada Boskalis International (S) Pte. Ltd berupa *Tax Invoice* dengan rincian sebagai berikut:

Tax Invoice		Motor Tug	Owner	Amount (SGD)
No	Date			
APS/SI08-02746	23/01/2008	Intan T1704	ASL Project Services Re Ltd.	22,000.00
APS/SI08-02810	26/01/2008	Bina Ocean	ASL Project Services Pte. Ltd.	8,400.00
CSBKL/08/01/005	23/01/2008	- Pioneer 18 - Comfort Ship	Comfort Shipping Re Ltd.	32,000.00 33,000.00
CS/BKL/08/01/006	23/01/2008	- Matahari - Comfort Ship	Comfort Shipping Re Ltd.	32,000.00 30,000.00
CS/BKL/08/01/007	23/01/2008	- Comfort Ship	Comfort Shipping Pte. Ltd.	33,000.00
CS/BKU08/02/015	16/02/2008	- Matahari - Comfort Ship	Comfort Shipping Pte. Ltd.	32,000.00 30,000.00
CS/BKL/08/02/016	16/02/2008	Comfort Ship	Comfort Shipping Re Ltd.	33,000.00
CSBKL/08/02/014	16/02/2008	- Pioneer 18 - Comfort Ship	Comfort Shipping Re Ltd.	32,000.00 33,000.00



CN/CS/BKU08/03/05	31/03/2008	Matahari	Comfort Shipping Re Ltd.	22,400.00
CN/CS/BKL/08/03/06	31/03/2008	Comfort Ship	Comfort Shipping Pte. Ltd.	4,000.00
CN/CSBKU08/03/07	31/03/2008	Pioneer 18	Comfort Shipping Re Ltd.	22,400.00
CN/CS/BKL/08/03/08	31/03/2008	Comfort Ship	Comfort Shipping Re Ltd.	9,900.00
CN/CS/BKL/08/03/09	31/03/2008	Comfort Ship	Comfort Shipping Re Ltd.	9,900.00
APS/SI08-03219	01/02/2008	Intan T1704	ASL Project Services Re Ltd.	58,000.00
APS/SI08-03219	26/02/2008	Intan 36-06	ASL Project Services Re Ltd.	8,400.00
APS/SI08-03220	01/02/2008	Bina Ocean 7	ASL Project Services Pte. Ltd.	37,800.00
GM/08/0116	17/03/08	GM Energy	GEMS Marine Pte. Ltd.	103,741.94
		GM 37		52,097.89
		GM 33		33,779.76
		GM 31		35,844.26
		Diesel Fuel		70,840.87

b. *Certificate of Singapore registry Ship's Particulars* atas kapal-kapal yang digunakan sebagai bukti bahwa kapal tersebut berbendera (milik) Singapura;

c. *Employment Contract* atas nama Jurgén Sven De Lange; bahwa Pemohon Banding memiliki tanda terima peminjaman dokumen untuk keperluan penelitian keberatan tertanggal 21 Februari 2011 berupa:

No	Jenis Dokumen	Asli/Photocopy	Jumlah
1	Surat Kuasa	Asli	1
2	Surat Pernyataan	Photocopy	1
3	Service Contract ConocoPhilips Indonesia Inc Ltd and PT Boskalis International Indonesia	Photocopy	1
4	Financial Statement 2008 dan 2007	Photocopy	1
5	Akta Nomor 22 tgl 31 Agustus 2009	Photocopy	1
6	Akta Nomor 47 tgl 23 September 2008	Photocopy	1
7	Akta Nomor 17 tgl 13 Juni 2007	Photocopy	1
8	<i>Tax Invoice</i>	Photocopy	3
9	<i>Certificate of Singapore registry</i>	Photocopy	1
10	<i>Employment Contract</i>	Photocopy	1
11	<i>Subcontract Agreement</i> PT Boskalis International Indonesia and Boskalis International (s) Re. Ltd.	Photocopy	1
12	SPT 1771 tahun 2008	Photocopy	1
13	SPT 1721 tahun 2008	Photocopy	1

Pemohon Banding samasekali tidak pernah menerima peringatan ataupun teguran terkait dengan masalah peminjaman buku, catatan, dokumen; baik selama proses pemeriksaan maupun selama proses penelitian keberatan;

bahwa pada angka 1 huruf i Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Peneliti antara lain menyatakan:

Tim Peneliti berpendapat, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa biaya transportasi batu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu komponen biaya subkontrak pada Harga Pokok Penjualan proyek ConocoPhilips memang nyata-nyata dikeluarkan oleh pihak subkontraktor sesuai "subcontract Agreement" antara PT Boskalis International Indonesia dengan Boskalis International (S) Pte. Ltd.;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian, biaya transportasi tersebut dibayarkan kepada subkontraktor yang memiliki hubungan istimewa yaitu Boskalis International (S) Pte. Ltd melalui proses reimbursement terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan pihak subkontraktor, sebagaimana uraian di atas. Oleh karena itu, Tim Peneliti sependapat dengan pemeriksa bahwa biaya transportasi sebagai bagian dari biaya Subkontrak pada Akun Harga Pokok Penjualan ConocoPhilips sebesar Rp8.035.020.000 tersebut harus dikoreksi dari Akun Harga Pokok Penjualan ConocoPhilips, karena substansi ekonomi pihak yang membayar biaya transportasi tersebut adalah pihak kontraktor utama yaitu PT Boskalis International Indonesia melalui proses reimbursement biaya tersebut;

Dengan demikian, Tim Peneliti berpendapat biaya transportasi batu sebesar Rp8.035.020.000,00 tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan dalam ruang lingkup Main Contract sebagaimana diatur pada kontrak Nomor CS-13138718 Rock Armour Installation antara PT Boskalis International Indonesia dengan Conoco Philip Indonesia Int Ltd. sehingga seharusnya dialokasikan dan disajikan Pemohon Banding pada laporan Keuangan sebagai bagian Harga Pokok Penjualan diluar Biaya Subkontrak Proyek ConocoPhilips sehingga dapat dibebankan pada perhitungan Fiskal Pemohon Banding;

Oleh karena itu, Tim Peneliti berpendapat pembukuan yang disampaikan Pemohon Banding sebagai lampiran pada Laporan SPT PPh Badan tahun 2008, tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 28 ayat (3) dan (8) yang menyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

bahwa atas hal ini Pemohon Banding berpendapat:

bahwa pada dasarnya Peneliti mengakui bahwa biaya transportasi batu merupakan biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan bruto sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bahwa alasan koreksi terkait masalah pembukuan sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (3) dan (8) Undang-Undang KUP yang menyatakan:

bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

bahwa alasan koreksi ini sangatlah tidak mendasar dan subjektif terlebih dikaitkan hanya karena masalah klasifikasi (pengelompokan biaya), walaupun faktanya biaya *Rock Transportation* sudah benar Pemohon Banding kelompokkan sebagai biaya subkontrak karena biaya tersebut adalah biaya yang ditagih oleh pihak subkontraktor atas pekerjaan subkontrak sebagaimana diatur dalam perjanjian *Subcontract Agreement* antara Pemohon Banding dengan Boskalis International Pte. Ltd.;

1. Tanggapan Pemohon Keberatan terhadap Pendapat Peneliti Atas Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan terhadap koreksi positif pada Kredit Pajak PPh Badan Dibayar Sendiri berupa Fiskal LN senilai Rp1.000.000,00;

bahwa terhadap masalah ini Pemohon Banding sepenuhnya mendasarkan pendapat Pemohon Banding pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 yang menyatakan:

Apabila pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditanggung oleh pemberi kerja, pembayaran Pajak Penghasilan dimaksud dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan pemberi kerja yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

bahwa dikarenakan pembayaran fiskal Luar Negeri atas nama Jorgen Sven De Lange (yang adalah karyawan Pemohon Banding) ditanggung oleh Pemohon Banding sebagai perusahaan tempatnya bekerja, maka pembayaran fiskal luar negeri tersebut sudah menjadi hak Pemohon Banding untuk dikreditkan sebagai kredit pajak PPh Badan;

ALASAN BANDING

bahwa atas Keputusan Keberatan yang menolak seluruhnya keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor 00027/206/08/058/10 tanggal 26 Juli 2010, Pemohon Banding mengajukan banding;



bahwa berikut alasan banding Pemohon Banding yang Pemohon Banding bagi menjadi alasan banding atas prosedur formal alasan koreksi yang berubah dan alasan materiil:

bahwa alasan banding Pemohon Banding atas prosedur formal berupa alasan koreksi yang berubah pada waktu pemeriksaan dan pada saat penelaahan keberatan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan dan banding dengan adanya perubahan alasan koreksi atas koreksi terhadap HPP-Biaya Subkontraktor sebesar Rp8.395.020.000,00 berikut perubahan alasan yang dikemukakan Terbanding:

Alasan Koreksi saat Pemeriksaan oleh Pemeriksa	Alasan Koreksi saat Keberatan oleh Penelaah Keberatan
<p>Sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan Temuan Hasil Pemeriksaan diketahui alasan Pemeriksa untuk melakukan koreksi positif pada HPP - Biaya Subkontrak sebesar Rp8.395.020.000,00 adalah sebagai berikut:</p> <p>Koreksi positif Rp8.395.020.000,00 adalah koreksi pada biaya subkontrak Proyek ConocoPhilips atas kelebihan pembebanan subkontrak yang seharusnya menjadi beban Pemohon Banding.</p> <p>Hal ini sesuai lampiran kontrak (<i>appendix 2</i>) antara Pemohon Banding dengan Boskalis International (S) Pte. Ltd. terdapat komponen transportasi batu sebesar US \$900.000,00 yang seharusnya merupakan bagian biaya yang menjadi kewajiban Pemohon Banding, sementara komponen tersebut dimasukkan dalam perhitungan biaya subkontrak. Dengan demikian Pemeriksa berpendapat bahwa seharusnya nilai Subkontrak dengan Boskalis International (S) Re Ltd. dikoreksi sebesar US \$ 900.000,00,-;</p> <p>Koreksi ini terjadi karena Pemeriksa berpendapat bahwa pengertian "Rock Transportation" yang terdapat pada angka 3 <i>Appendix 2 - Subcontract Bill of Quantities</i> dari <i>Subcontract Agreement</i> sudah termasuk dalam pekerjaan "procurement and load out of armour rock" yang merupakan pekerjaan subkontrak sebagaimana dinyatakan pada angka 2. <i>Scope of Subcontract Works</i>;</p> <p>Kemudian alasan tambahan Pemeriksa untuk menguatkan</p>	<p>Pada angka 1 huruf f Pemberitahuan Daftar Hasil Penelaahan Keberatan dinyatakan:</p> <p>Tim Peneliti berpendapat, isi klausul-klausul perjanjian dan membuktikan bahwa pembayaran biaya-biaya subkontrak memang secara Jelas sesuai "subcontract Agree" dilakukan oleh PT Boskalis International Indonesia sebagai kontraktor utama melalui proses <i>reimburse</i> biaya-biaya yang ditagih pihak Boskalis International (S) Pte. Ltd..</p> <p>Dengan demikian, biaya-biaya subkontraktor <i>transportation of rock</i> seharusnya merupakan beban dan PT Boskalis International Indonesia karena dikeluarkan dan <i>reimburse</i> kepada subkontraktor atas biaya transportasi dikeluarkannya terkait persewaan kapal pengangkut tersebut.</p> <p>Pada angka 1 huruf h Pemberitahuan Daftar Hasil Penelaahan Keberatan dinyatakan:</p> <p>..... sehingga menguatkan keyakinan Tim Peneliti bahwa beban transportasi dalam hal persewaan kapal laut pengangkut batu yang dilakukan antara subkontraktor dengan pengusaha jasa persewaan kapal di Singapura dibayarkan PT Boskalis International Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penghasilan yaitu terkait biaya untuk mendapatkan, memelihara dan memelihara penghasilan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usahanya diantarkan adalah biaya transportasi (<i>charter</i> kapal pengangkut) batu;</p> <p>Kemudian pada angka 1 huruf i Pemberitahuan Daftar Hasil Penelaahan Keberatan dinyatakan:</p> <p>Bahwa berdasarkan hasil penelitian, biaya transportasi tersebut dibayarkan kepada subkontraktor yang memiliki hubungan istimewa yaitu Boskalis International (S) Pte. Ltd. melalui proses <i>reimbursement</i> terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh subkontraktor, sebagaimana uraian di atas. Oleh karena itu, Tim Peneliti berpendapat dengan pemeriksaan bahwa transportasi sebagai bagian dari biaya Subkontrak pada Harga Pokok Penjualan ConocoPhilips sebesar Rp8.035.020.000 tersebut harus dikoreksi dari Akun Harga Pokok Penjualan ConocoPhilips, karena substansi ekonomi pihak yang membayar biaya transportasi tersebut adalah subkontraktor utama yaitu PT Boskalis International Indonesia melalui proses <i>reimbursement</i> biaya tersebut.</p> <p>Dengan demikian, Tim Peneliti berpendapat biaya transportasi sebesar Rp8.035.020.000 tersebut dikategorikan sebagai</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan utamanya bahwa pekerjaan *Rock Transportation* merupakan bagian dari *procurement and load out of armour rock* yang dikerjakan sendiri oleh Pemohon Banding sebagai kontraktor utama adalah: adanya penyewaan kapal *tug boat* dengan nama Indonesia; setelah Pemeriksa menganggap bahwa pekerjaan *Rock Transportation* adalah bagian pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai kontraktor utama maka menurut Pemeriksa telah terjadi kelebihan pembebanan biaya subkontrak yang seharusnya menjadi beban Pemohon Banding;

pekerjaan dalam ruang lingkup *Main Contract* sebagai diatur pada kontrak Nomor CS-13138718 *Rock A Installation* antara PT Boskalis International Indonesia dan ConocoPhillips Indonesia Inc.Ltd. sehingga seharusnya dialokasikan dan disapkan Pemohon Banding pada la Keuangan sebagai bagian Harga Pokok Penjualan diluar Subkontrak Proyek ConocoPhillips sehingga dapat dibeban pada perhitungan Fiskal Pemohon Banding; Oleh karena itu, Tim Peneliti berpendapat pembukuan disampaikan Pemohon Banding sebagai lampiran Laporan SPT PPh Badan tahun 2008, tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 28 ayat (3) dan (8) yang menyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang

Berdasarkan uraian dimuka dapat terlihat perbedaan alasan koreksi antara Pemeriksa dan Peneliti Keberatan adalah sebagai berikut:

Alasan yang dikemukakan oleh Pemeriksa untuk mengoreksi oositif – Biaya Subkontrak sebesar Rp8.395.020.000,00 adalah:

Koreksi positif Rp8.395.020.000,00 adalah koreksi pada biaya subkontrak Proyek ConocoPhillips kelebihan pembebanan subkontrak yang seharusnya menjadi beban Pemohon Banding;

Koreksi ini terjadi karena Pemeriksa berpendapat bahwa pengertian "*Rock Transportation*" terdapat pada angka 3 *Appendix 2– Subcontract Bill of Quantities* dari *Subcontract Agreement* termasuk dalam pekena "procurement and load out of armour rock" yang merupakan pekerjaan dikecualikan untuk pekerjaan subkontrak sebagaimana dinyatakan pada angka 2. *Scope of Subcontract Works*;

Kemudian alasan tambahan Pemeriksa untuk menguatkan alasan utamanya bahwa pekerjaan *Transportation* merupakan bagian dari *procurement and load out of armour rock* yang dikerjakan sendiri oleh Pemohon Banding sebagai kontraktor utama adalah: adanya penyewaan kapal *tug boat* dengan nama Indonesia;

Setelah Pemeriksa menganggap bahwa pekerjaan *Rock Transportation* adalah bagian pekerjaan dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai kontraktor utama maka menurut Pemeriksa telah terjadi kelebihan pembebanan biaya subkontrak yang seharusnya menjadi beban Pemohon Banding;

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Peneliti Keberatan untuk menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi positif pada HPP – Biaya Subkontrak senilai Rp 8.395.020.000,00 adalah:

- 1) Biaya *transportation of rock* merupakan beban dari PT Boskalis International Indonesia karena dikeluarkan oleh PT Boskalis International Indonesia dan dibayarkan secara *reimburse* ke subkontraktor yaitu Boskalis International Pte. Ltd.; hal ini karena substansi ekonomi pihak membayar biaya transportasi tersebut adalah pihak kontraktor utama yaitu PT Boskalis International Indonesia melalui proses *reimbursement* biaya tersebut.

Hal ini diperkuat dengan Klausul poin 7.1 dan 7.2 dari *Subcontract Agreement* yang menyatakan bahwa:

"Contractor will reimburse Subcontractor for any expenses made which are deemed to be outside Subcontractor's Scope as defined in clause 2.2. of the Subcontract Agreement";

"The Reimbursement of expenses shall be at cost i.e. without any surcharge, interest or mark-up";

- 2) Peneliti Keberatan mengakui bahwa biaya *transportation of rock* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang seharusnya bisa dikurangkan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto, namun karena pembukuan dan pelaporan disajikan dengan cara digabungkan/di"pooling" dalam biaya subkontrak pada akun harga pokok Penjualan proyek ConocoPhillips dimana menurut Peneliti seharusnya dialokasikan dan disisipkan Wajib Pajak pada laporan Keuangan sebagai bagian Harga Pokok Penjualan diluar Subkontrak Proyek ConocoPhillips maka Peneliti Keberatan berpendapat pembukuan disampaikan Pemohon Banding sebagai lampiran pada Laporan SPT PPh Badan tahun 2008, memenuhi ketentuan pada Pasal 28 ayat (3) dan (8) yang menyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang

Bahwa dikarenakan Terbanding cq Peneliti keberatan sudah tidak lagi mempermasalahkan dan memakai alasan koreksi pada waktu pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alasan banding terkait materi sengketa yang Pemohon Banding ajukan sudah tidak menyanggah masalah pemeriksaan lagi melainkan langsung membuat argumentasi atas pendapat Terbanding c.a Peneliti Keberatan, berikut uraian banding materi Pemohon Banding:

A. Alasan banding terkait koreksi positif Pada HPP-Biaya Subkontrak senilai Rp8.395.020.000,00

bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding nyatakan secara rinci dan sejelas-jelasnya dalam surat keberatan Pemohon Banding (Surat Nomor BKI/PMNLTN100 tanggal 21 Oktober 2010) bahwa pekerjaan "Rock Transportation" berbeda dengan pengertian pekerjaan "*procurement and load out of armour rock*";

bahwa pekerjaan "*procurement and load out of armour rock*" adalah pekerjaan yang Pemohon Banding lakukan untuk menyediakan (*procurement*) dan mengurus izin sehingga batu yang akan digunakan di proyek ConocoPhilips bisa sampai di tujuannya (*site*);

bahwa sedangkan pekerjaan "*Rock Transportation*" adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Subkontraktor (Boskalis International (S) Pte. Ltd.) untuk mengangkut batu dari tempat pembelian hingga tiba di tujuannya (*site*) dengan menggunakan alat angkut berupa kapal;

bahwa karena pekerjaan "*procurement and load out of armour rock*" ini tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan subkontrak maka pekerjaan ini termasuk yang dikecualikan dalam jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh subkontraktor sebagaimana dinyatakan pada angka 2.2 Scope of Subcontract Works Subcontract Agreement dan sebaliknya karena pekerjaan "*Rock Transportation*" termasuk dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh subkontraktor maka pekerjaan ini termasuk dalam pekerjaan yang harus diperhitungkan dalam tagihan subkontraktor sebagaimana diuraikan pada Appendix 2-Subcontract Bill of Quantities dari Subcontract Agreement; Metode Pembayaran

bahwa klausul pada poin 7.1 dan 7.2 dari Subcontract Agreement yang menyatakan:

"Contractor will reimburse Subcontractor for any expenses made which are deemed to be out of the Subcontractor's Scope as defined in clause 2.2. of the Subcontract Agreement"

"The Reimbursement of expenses shall be at cost Le without any surcharge, interest or mark up."



bahwa adalah ketentuan yang mengatur bahwa Pemohon Banding sebagai kontraktor akan mengganti (secara *reimburse*) kepada Subkontraktor atas setiap biaya yang terjadi di luar ruang lingkup pekerjaan Subkontraktor sebagaimana dinyatakan pada klausul 2.2. *Subcontract Agreement* yang mengatur masalah *excluded from the scope of Subcontract Works*. Penggantian biaya ini dilakukan hanya jika ada biaya yang benar-benar terjadi untuk hal di luar pekerjaan subkontraktor, tetapi jika tidak ada maka tidak ada penggantian biaya ini;

bahwa untuk hal penagihan dan pembayaran diatur pada klausul 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 dan 12.5 *Subcontract Agreement* (12. *Invoicing and payment*) yang menyatakan:

Payment to be made in accordance with this Agreement shall be effected to Subcontractors bank accounts in Singapore.";

"For the purpose of progress invoicing, the Subcontract Amount has been split into a 'Bill of Quantity' as listed in Appendix 2.";

"Subcontractor will issue monthly progress invoices in accordance with the Company certified progress on the Bill items in Appendix 2.";

Progress invoices under this Agreement will be stated in US \$(United States Dollar) and payments will be effected in USD.";

"Contractor will make payment to the Subcontractor within 1 month from receipt of payment from Company for the particular progress.";

bahwa memperhatikan klausul 12.2 maka untuk setiap tagihan, Nilai subkontrak akan dibagi (*split into*) menjadi "*Bill of Quantity*" sebagaimana terdaftar di *Appendix 2 Subcontract Agreement*;

bahwa rincian "*Bill of Quantity*" terdaftar *appendix 2 Subcontract Agreement*;

ITEM	DESCRIPTION	Bill of Quantity			
		UNIT	QUANTITY	RATE	TOTAL US \$
1	EPCI Contractor				
1.1	Project Management	Lump Sum	-	-	163,400.00
1.2	Project Administration	Lump Sum	-	-	150,000.00
1.3	Client Facilities	Lump Sum	-	-	-
1.4	QNQC plan + Final Report	Lump Sum	-	-	90,000.00
	SUBTOTAL				403,400.00
2	Procurement				
2.1	Rock	m3	-	-	-
2.2	Other items	Lump Sum	-	-	-
	SUBTOTAL				-
3	Transportation				
3.1	Rock	m3	139,487.00	6,45	900,000.00
3.2	Other Materials	Lump Sum	-	-	INCLUDED
	SUBTOTAL				900,000.00
4	Survey & Rock Berm Profile Verif.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1	Rock Berm Verification Report	Lump Sum	-	-	455,000.00
4.2	Intermediate & Post R Dump Survey	Lump Sum	-	-	INCLUDED
4.3	As-built Survey + Report Installation	Lump Sum	-	-	INCLUDED
4.4	Engineering + Report	Sum	-	-	INCLUDED
	SUBTOTAL	Lump Sum	-	-	455,000.00
5	Mobilization and Demobilization				
5.1	Rock Dump Spread	Lump Sum	-	-	1,332,000.00
5.2	Transportation Spread	Lump Sum	-	-	INCLUDED
	SUBTOTAL				1,332,000.00
6	Installation Offshore				
6.1	Rock Armour	Days	58.00	44,131.03	2,559,600.00
6.2	Underfill	Lump Sum	-	-	-
	SUBTOTAL				2,559,600.00
	TOTAL			USD	5,650,000.00

Tax Invoice		Motor Tug	Owner	Amount (SGD)
No	Date			
APS/SI08-02746	23/01/2008	Intan T1704	ASL Project Services Re Ltd.	22,000.00
APS/SI08-02810	26/01/2008	Bina Ocean	ASL Project Services Pte. Ltd.	8,400.00
CSBKL/08/01/005	23/01/2008	- Pioneer 18	Comfort Shipping Re Ltd.	32,000.00
		- Comfort Ship		33,000.00
CS/BKL/08/01/006	23/01/2008	- Matahari	Comfort Shipping Re Ltd.	32,000.00
		- Comfort Ship		30,000.00
CS/BKL/08/01/007	23/01/2008	- Comfort Ship	Comfort Shipping Pte. Ltd.	33,000.00
CS/BKU08/02/015	16/02/2008	- Matahari	Comfort Shipping Pte. Ltd.	32,000.00
		- Comfort Ship		30,000.00
CS/BKL/08/02/016	16/02/2008	Comfort Ship	Comfort Shipping Re Ltd.	33,000.00
CSBKL/08/02/014	16/02/2008	- Pioneer 18	Comfort Shipping Re Ltd.	32,000.00
		- Comfort Ship		33,000.00
CN/CS/BKU08/03/05	31/03/2008	Matahari	Comfort Shipping Re Ltd.	22,400.00
CN/CS/BKL/08/03/06	31/03/2008	Comfort Ship	Comfort Shipping Pte. Ltd.	4,000.00
CN/CSBKU08/03/07	31/03/2008	Pioneer 18	Comfort Shipping Re Ltd.	22,400.00
CN/CS/BKL/08/03/08	31/03/2008	Comfort Ship	Comfort Shipping Re Ltd.	9,900.00
CN/CS/BKL/08/03/09	31/03/2008	Comfort Ship	Comfort Shipping Re Ltd.	9,900.00
APS/SI08-03219	01/02/2008	Intan T1704	ASL Project Services Re Ltd.	58,000.00
APS/SI08-03219	26/02/2008	Intan 36-06	ASL Project Services Re Ltd.	8,400.00
APS/SI08-03220	01/02/2008	Bina Ocean 7	ASL Project Services Pte. Ltd.	37,800.00
GM/08/0116	17/03/08	GM Energy	GEMS Marine Pte. Ltd.	103,741.94
		GM 37		52,097.89
		GM 33		33,779.76
		GM 31		35,844.26
		Diesel Fuel		70,840.87

- b. *Certificate of Singapore registry Ship's Particulars* atas kapal-kapal yang digunakan sebagai bukti bahwa kapal tersebut berbendera (milik) Singapura;
- c. *Employment Contract* atas nama Jurgen Sven De Lange; bahwa Pemohon Banding memiliki tanda terima peminjaman dokumen untuk keperluan penelitian keberatan tertanggal 21 Februari 2011 berupa:

No	Jenis Dokumen	Asli/Photocopy	Jumlah
----	---------------	----------------	--------



1	Surat Kuasa	Asli	1
2	Surat Pernyataan	Photocopy	1
3	Service Contract ConocoPhilips Indonesia Inc Ltd. and PT Boskalis International Indonesia	Photocopy	1
4	Financial Statement 2008 dan 2007	Photocopy	1
5	Akta Nomor 22 tgl 31 Agustus 2009	Photocopy	1
6	Akta Nomor 47 tgl 23 September 2008	Photocopy	1
7	Akta Nomor 17 tgl 13 Juni 2007	Photocopy	1
8	Tax Invoice	Photocopy	3
9	Certificate of Singapore registry	Photocopy	1
10	Employment Contract	Photocopy	1
11	Subcontract Agreement PT Boskalis International Indonesia and Boskalis International (s) Re. Ltd.	Photocopy	1
12	SPT 1771 tahun 2008	Photocopy	1
13	SPT 1721 tahun 2008	Photocopy	1

bahwa Pemohon Banding sama sekali tidak pernah menerima peringatan ataupun teguran terkait dengan masalah peminjaman buku, catatan, dokumen; baik selama proses pemeriksaan maupun selama proses penelitian keberatan;

bahwa pada angka 1 huruf i Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Peneliti antara lain menyatakan:

Tim Peneliti berpendapat, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa biaya transportasi batu sebagai salah satu komponen biaya subkontrak pada Harga Pokok Penjualan proyek ConocoPhilips memang nyata-nyata dikeluarkan oleh pihak subkontraktor sesuai "subcontract Agreement" antara PT Boskalis International Indonesia dengan Boskalis International (S) Pte. Ltd.;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian, biaya transportasi tersebut dibayarkan kepada subkontraktor yang memiliki hubungan istimewa yaitu Boskalis International (S) Pte. Ltd. melalui proses reimbursement terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan pihak subkontraktor, sebagaimana uraian di atas. Oleh karena itu, Tim Peneliti sependapat dengan pemeriksa bahwa biaya transportasi sebagai bagian dari biaya Subkontrak pada Akun Harga Pokok Penjualan ConocoPhilips sebesar Rp8.035.020.000,00 tersebut harus dikoreksi dari Akun Harga Pokok Penjualan ConocoPhilips, karena substansi ekonomi pihak yang membayar biaya transportasi tersebut adalah pihak kontraktor utama yaitu PT Boskalis International Indonesia melalui proses reimbursement biaya tersebut;

Dengan demikian, Tim Peneliti berpendapat biaya transportasi batu sebesar Rp8.035.020.000,00 tersebut dikategorikan sebagai pekerjaan dalam ruang lingkup Main Contract sebagaimana diatur pada kontrak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CS-13138718 Rock Armour Installation antara PT Boskalis International Indonesia dengan ConocoPhillips Indonesia Int Ltd sehingga seharusnya dialokasikan dan disajikan Pemohon Banding pada laporan Keuangan sebagai bagian Harga Pokok Penjualan di luar Biaya Subkontrak Proyek ConocoPhillips sehingga dapat dibebankan pada perhitungan Fiskal Pemohon Banding;

Oleh karena itu, Tim Peneliti berpendapat pembukuan yang disampaikan Pemohon Banding sebagai lampiran pada Laporan SPT PPh Badan tahun 2008, tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 28 ayat (3) dan (8) yang menyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

bahwa atas hal ini Pemohon Banding berpendapat:

bahwa pada dasarnya Peneliti mengakui bahwa biaya transportasi batu merupakan biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bahwa alasan koreksi terkait masalah pembukuan sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (3) dan (8) Undang-Undang KUP yang menyatakan:

bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

bahwa alasan koreksi ini sangatlah tidak mendasar dan subjektif terlebih dikaitkan hanya karena masalah klasifikasi (pengelompokan biaya), walaupun faktanya biaya *Rock Transportation* sudah benar Pemohon Banding kelompokkan sebagai biaya subkontrak karena biaya tersebut adalah biaya yang ditagih oleh pihak subkontraktor atas pekerjaan subkontrak sebagaimana diatur dalam perjanjian *Subcontract Agreement* antara Pemohon Banding dengan Boskalis International Pte. Ltd.;

B. Alasan banding terhadap koreksi positif pada kredit pajak Pajak Penghasilan Badan Dibayar Sendiri berupa Fiskal LN senilai Rp1.000.000,00;

bahwa terhadap masalah ini Pemohon Banding sepenuhnya mendasarkan pendapat Pemohon Banding pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 200 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditanggung oleh pemberi kerja, pembayaran Pajak Penghasilan dimaksud dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan pemberi kerja yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

bahwa dikarenakan pembayaran fiskal Luar Negeri atas nama Jurgen Sven De Lange (yang adalah karyawan Pemohon Banding) ditanggung oleh Pemohon Banding sebagai perusahaan tempatnya bekerja, maka pembayaran fiskal luar negeri tersebut sudah menjadi hak Pemohon Banding untuk dikreditkan sebagai kredit pajak PPh Badan;

Pemenuhan ketentuan formil Pasal 35 ayat (1), (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

bahwa berikut Petikan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

- (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.*
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.*

Pemenuhannya:

1. Surat banding ini berbahasa Indonesia dan ditujukan ke Pengadilan Pajak;
2. Tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2494/WPJ.07/2011 tanggal 7 Oktober 2011 adalah tanggal 10 Oktober 2011 via pos, berarti batas akhir 3 bulannya adalah tanggal 9 Januari 2012, sementara surat banding ini akan Pemohon Banding ajukan secara langsung ke Pengadilan Pajak pada 20 Desember 2011;

bahwa berikut Petikan Pasal 36 ayat (1) (2) (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;*
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;*
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;*



- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasa135, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);

Pemenuhannya:

1. Surat banding ini hanya untuk banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP- 2494/WPJ.07/2011 tanggal 7 Oktober 2011;
2. Pemohon Banding sudah menguraikan secara jelas, runut, dan kronologis, alasan-alasan dan penghitungan koreksi yang dilakukan Terbanding serta alasan-alasan dan penghitungan yang seharusnya menurut Pemohon Banding mulai dari penghitungan di SPT hingga penyampaian banding ini;
3. Pada bagian awal surat banding ini sudah Pemohon Banding nyatakan bahwa Pemohon Banding menerima Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2494/WPJ.07/2011 tanggal 7 Oktober 2011 pada tanggal 10 Oktober 2011 via pos;
4. Pemohon Banding akan melampirkan salinan (fotokopi) dari Surat Keputusan Terbanding Nomor 2494/WPJ.07/2011 tanggal 7 Oktober 2011 pada surat banding ini;
5. Untuk Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebenarnya tunduk kepada amandemen Pasal 27 ayat (5a), (5b), dan (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, di mana di Pasal 27 ayat (5a), (5b), dan (5c) menyatakan:

Pasal 27 ayat (5a)

Dalam hal Pemohon Banding mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;

Pasal 27 ayat (5b)

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a)

Pasal 27 ayat (5c)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

bahwa jadi atas jumlah pajak berupa PPh badan yang masih disengketakan dan Pemohon Banding ajukan banding. Pemohon Banding tunduk kepada Pasal 27 ayat (5c) UU KUP dimana pajak yang terutang menurut Terbanding belum Pemohon Banding setorkan;

SIMPULAN DAN PERMOHONAN

bahwa berdasarkan uraian di muka, dan demi keadilan serta konsistensi penerapan hukum melalui surat ini Pemohon Banding mohon agar Majelis mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

bahwa berikut Pemohon Banding sajikan penghitungan PPh Badan tahun 2008 menurut Keputusan Keberatan Nomor KEP-2494/WPJ.07/2011 tanggal 7 Oktober 2011 menurut pengajuan banding:

Uraian Pos-Pos Pada SPT 1771	Menurut SKPKB (Rp)	Menurut Pengajuan Banding (Rp)
Peredaran Usaha	261.592.655.00 0	261.592.655.000
Harga Pokok Penjualan	211.588.957.00 0	219.983.977.000
Laba Bruto	50.003.698.000	41.608.678.000
Biaya Usaha	1.945.518.000	1.945.518.000
Penghasilan Neto Dalam Negeri	48.058.180.000	39.663.160.000
Penghasilan Neto DN Lainnya:		
a. Penghasilan dari luar usaha	(8.493.806.278)	(8.493.806.278)
b. Penghasilan Jasa/Pek. Bebas	0	0
c. Penghasilan shb dg Pekerjaan	0	0
d. Lain-lain	0	0
e. Jumlah (a+b+c+d)	(8.493.806.278)	(8.493.806.278)
Fas. pen modal brp pengurangan	0	0
Penyesuaian Fiskal		
a. Penyesuaian Fiskal Positif	162.048.005.00 0	162.048.005.000
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	187.529.937.00 0	187.529.937.000
c. Jumlah (a-b)	(25.481.932.000)	(25.481.932.000)
Penghasilan Neto Luar Negeri	0	0
Jumlah Penghasilan Neto	14.082.441.722	5.687.421.722
Zakat	0	0
Kompensasi Kerugian	1.929.847.872	1.929.847.872
PTKP	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Kena Pajak	12.152.593.850	3.757.573.850
PPh Terutang	3.628.277.900	1.109.771.900
Kredit Pajak		
a. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0
b. PPh yang dipotong/dipungut pihak lain	1.661.435.039	1.661.435.039
c. Dibayar Sendiri	20.831.671	21.831.671
d. Diperhitungkan	0	0
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	1.682.266.710	1.683.266.710
Pajak yang tidak/kurang bayar	1.946.011.190	(573.494.810)
Sanksi Administrasi Pasal 13(2) KUP	739.484.252	0
Jumlah yang harus dibayar	2.685.495.442	(573.494.810)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40781/PP/M.I/15/2012, tanggal 17 Oktober 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2494/WPJ.07/2011 tanggal 07 Oktober 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00027/206/08/058/10 tanggal 26 Juli 2010 Tahun Pajak 2008 atas nama: PT Boskalis International Indonesia, NPWP: 02.058.851.3-058.000, alamat Gedung Plaza Centris Lantai 12A, Janan H.R. Rasuna Said Kavling B-5, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910, sehingga perhitungan PPh Tahun Pajak 2008 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp 3.757.573.850,00
Pajak Terutang	Rp 1.109.771.900,00
Kredit Pajak	<u>(Rp 1.683.266.710,00)</u>
Jumlah Pajak yang kurang (lebih) dibayar	(Rp 573.494.810,00)
Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	(Rp 573.494.810,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40781/PP/M.I/15/2012, tanggal 17 Oktober 2012, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-144/PJ./2013, tanggal 22 Januari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 05 Februari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut



pada tanggal 05 Februari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 08 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 07 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. *Tentang Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan - Biaya Subkontrak sebesar Rp8.395.020.000,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.*
- B. *Tentang Koreksi Positif Kredit Pajak sebesar Rp1.000.000,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.*

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40781/PP/M.I/15/2012 tanggal 17 Oktober 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam Pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang



nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

A. *Tentang Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan - Biaya Subkontrak sebesar Rp8.395.020.000,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.*

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40781/PP/M.I/15/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyimpulkan bahwa *permohonan Pemohon Banding atas koreksi biaya harga pokok penjualan sebesar Rp8.395.020.000,00 dapat dikabulkan seluruhnya, dan koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan* adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 112 alinea ke-6

"bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berpendapat permohonan Pemohon Banding atas koreksi biaya harga pokok penjualan sebesar Rp8.395.020.000,00 dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40781/PP/M.I/15/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga hal tersebut



nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

4. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan hakim"*

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

- Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan.";

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

- Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.";

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40781/PP/M.I/15/2012 tanggal 17 Oktober 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat fakta-fakta yang telah dapat diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- a. bahwa terkait koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp8.395,020.000,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan surat permintaan data/dokumen Nomor S-1317/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 16 Februari 2011, dimana dokumen yang diminta adalah sebagai berikut:
 - Akte Pendirian dan Akte perubahan Terakhir;
 - SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 beserta lampirannya;
 - Laporan Keuangan Audit Tahun 2008;
 - SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun Pajak 2008;
 - *Main Contract* dan *Subcontract Agreement* PT Boskalis;
 - Tanda terima peminjaman dokumen dalam rangka pemeriksaan;
 - Surat Kuasa Khusus apabila perusahaan diwakili oleh Kuasa;
 - Data /dokumen lainnya yang mendukung keberatan.
- b. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan data/dokumen pada tanggal 21 Februari 2011, dokumen yang diperlihatkan dan dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait koreksi biaya harga pokok penjualan sebesar Rp8.395,020.000,00 adalah sebagai berikut:
 - Surat Kuasa Asli;
 - Surat pernyataan;
 - *Service Contract* ConocoPhilips Indonesia Inc Ltd. dan PT Boskalis International Indonesia;
 - *Financial Statement* 2008 dan 2007;
 - Akta Nomor 22 tgl 31 Agustus 2009;
 - Akta Nomor 47 Tgl 23 September 2008;
 - Akta Nomor 17 Tgl 13 Juni 2007;
 - *Tax Invoice*;
 - *Certificate of Singapore registry*;
 - *Employment Contract*;
 - *Subcontract Agreement* PT Boskalis International Indonesia dan Boskalis International (S) Pte. Ltd.;
 - SPT 1771 tahun 2008;

Halaman 46 dari 65 halaman. Putusan Nomor 819/B/PK/PJK/2016

Nomor 819/B/PK/PJK/2016 - 10 September 2016 - Kamar Tala Usaha Negeri Mahkamah Agung Republik Indonesia - PER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SPT 1721 Tahun 2008.
- c. bahwa data-data *tax Invoice* dan *certificate of Singapore registry* baru diberikan pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat proses keberatan. Sesuai ketentuan Pasal 26 (A) Undang-Undang Nomor 6/1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 49/PJ./2009 data-data tersebut dapat dipertimbangkan sebagai data keberatan;
- d. bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen "*subcontract Agreement*" antara PT Boskalis International Indonesia dengan Boskalis International (S) Pte. Ltd. diperoleh informasi sebagai berikut:
 - Perjanjian subkontrak dibuat pada tanggal 1 Oktober 2007;
 - *Main Contract* dilakukan antara PT Boskalis International Indonesia sebagai Kontraktor dengan ConocoPhilips Indonesia Inc. Ltd dalam pengerjaan konstruksi bawah laut untuk penguatan jalur pipa minyak/gas di sekitar perairan pulau Batam Indonesia.
 - Ruang lingkup pekerjaan subkontrak adalah seluruh pekerjaan sebagaimana disebutkan pada kontrak utama antara PT Boskalis International Indonesia dengan ConocoPhilips Indonesia Inc. Ltd., dengan pengecualian pada pekerjaan- pekerjaan sebagai berikut:
 - Penyediaan dan pengurusan izin keluar batu (*procurement and load out of armour rock*)
 - Bagian pekerjaan yang dinyatakan di *Exhibit B* dari *Main Contract*, klausul 4.2.I.6. dan 4.8 serta beban dan biaya yang terkait dengan itu.
 - Fasilitas kantor dan barang-barang konsumsi (*consumables*) di Indonesia.
 - Pemondokan, makan minum, transportasi, dan perjalanan lokal maupun internasional dari staf atau kru Subkontraktor.
 - Kebutuhan habis pakai (*consumables*) untuk peralatan yang dibeli di Indonesia.



- Sesuai *appendix 2 — Subcontract Bill of Quantities Item* Nomor 3.1 *Rock Transportation* dengan *quantitas* 139.487,00 m³ tingkat *rate* US\$6.45, total biaya transportasi yang dianggarkan adalah sebesar US\$900,000.00 atau setara Rp8.395.020.000,00.

bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen pengangkutan yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan, diketahui bahwa kegiatan *Rock Transportation* yang dilaksanakan pihak subkontraktor adalah dengan menggunakan kapal-kapal *Tugboat* dan *Bareboat* yang dimiliki dan berkantor pusat di Singapura;

- "*Rock Transportation*" adalah pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor (Boskalis International (S) Pte. Ltd.) untuk mengangkut batu dari tempat pembelian hingga tiba di tempat tujuannya (*site*) dengan menggunakan alat angkut berupa kapal.
- Kegiatan *Rock Transportation* adalah salah satu komponen biaya subkontrak yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bayarkan kepada Boskalis International (S) Pte.Ltd adalah biaya pengurusan transportasi (pengangkutan) batu dengan menggunakan kapal, di mana kapal untuk mengangkut batu tersebut Boskalis International (S) Pte Ltd menyewa kapal dari pihak ketiga.
- bahwa kapal *tug boat* yang disewa oleh Boskalis International (S) Pte. Ltd untuk melakukan pekerjaan transportasi adalah kapal berbendera (milik) Singapura.
- Sebagai bukti bahwa kapal yang mengangkut batu tersebut adalah kapal yang terdaftar di Singapura, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyertakan fotokopi *Certificate of Singapore registry Ship's Particulars* atas seluruh kapal yang digunakan untuk pekerjaan *transportation* dengan nama kapal:
 - Bina Ocean 7
 - Intan T1704



- Matahari
 - Pioneer 18
 - Intan 36-06
 - GM 31
 - GM 33
 - GM 34
 - GM 37
- e. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah menyampaikan fotokopi dokumen "Tax Invoice" yang merupakan dokumen tagihan dari pemilik kapal kepada pihak subkontraktor yaitu atas penggunaan kapal-kapal yang disewa oleh Boskalis International Pte. Ltd., sebagai bukti bahwa kegiatan transportasi batu memang merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor sesuai "Subcontract Agreement";
- f. bahwa kapal-kapal yang disewa merupakan kapal milik perusahaan Singapura dibuktikan dengan fotokopi "Certificate of Singapore registry Ship's Particulars" yang di dalamnya menyebutkan nama kapal, deskripsi kapal, data registrasi, deskripsi mesin, pembuat kapal dan pihak pemilik kapal.
6. Bahwa atas pendapat Majelis sebagaimana dimuat pada halaman 112 alinea ke-6 putusan *a quo* yang menyatakan "*bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berpendapat permohonan Pemohon Banding atas koreksi biaya harga pokok penjualan sebesar Rp8.395.020.000,00 dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;*" Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. bahwa dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, secara faktual menjelaskan bahwa memang benar telah terjadi transaksi persewaan kapal yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut batu (*transportation of rock*) yang dilaksanakan oleh Boskalis International (S) Pte. Ltd., di mana biaya yang terjadi sebenarnya akan diganti/*reimburse* oleh PT Boskalis International Indonesia sebagai *Main*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contractor sesuai *Subcontract Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Boskalis International (S) Pte. Ltd.;

- b. bahwa hal ini sesuai dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat keberatannya yang menyatakan bahwa Biaya subkontrak proyek ConocoPhilips adalah biaya subkontrak yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bayarkan kepada Boskalis International (8) Pte. Ltd atas pekerjaan subkontrak proyek ConocoPhilips. Sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, biaya subkontrak tersebut pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto, apabila didukung oleh bukti/ dokumen yang memadai dalam rangka menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang;
- c. bahwa berdasarkan SP-135/WPJ.07/KP.0605/2010 tanggal 21 Desember 2010 mengenai penyampaian data keberatan antara lain berupa Surat Tanggapan Tim Pemeriksa terhadap Permohonan Keberatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemeriksa KPP PMA Lima menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti dokumen *Certificate of Singapore registry Ship's particulars* pada saat pemeriksaan, sehingga pemeriksa tidak dapat meyakini status kepemilikan kapal tersebut. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak memberikan *invoice* pembayaran sewa kapal (*tug boat and barge*) yang seharusnya merupakan objek PPh Pasal 26 atas sewa;
- d. bahwa berkenaan dengan tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Harga Pokok Penjualan tersebut, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa dari dokumen yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa kapal-kapal yang diurus perizinannya oleh Pemohon Banding (meliputi proses

Halaman 50 dari 65 halaman. Putusan Nomor 819/B/PK/PJK/2016

Nomor 819/B/PK/PJK/2016 - 10 September 2016 - Kamar Tala Usaha Negeri Mahkamah Agung Republik Indonesia - PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan izin dan jasa keagenannya) adalah kapal-kapal *tug boat* dengan nama Indonesia, sehingga disimpulkan bahwa transportasi kapal dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga harus dikeluarkan (dikoreksi) dari total biaya subkontrak pada harga pokok penjualan terkait proyek ConocoPhilips Indonesia;

e. bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen *Subcontract Agreement* dinyatakan pekerjaan yang dikecualikan dari ruang lingkup pekerjaan subkontrak antara lain: bagian pekerjaan yang dinyatakan pada *Exhibit B* dari *Main Contract*, klausul 4.2.1.6. dan 4.8 serta beban dan biaya yang terkait dengan itu, sebagaimana telah dijelaskan pada surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sudah dinyatakan bahwa bagian pekerjaan yang berhubungan dengan "*load out*" berupa pengurusan izin dan sebagainya merupakan ruang lingkup pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai kontraktor dan bukan ruang lingkup pekerjaan subkontraktor. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi karena pihak subkontraktor adalah bukan perusahaan Indonesia yang dapat mengurus sendiri pekerjaan "*load out*"nya;

f. bahwa berikut petikan ringkasan (*summary*) ruang lingkup pekerjaan (*scope of work*) yang tertuang pada angka 4.0 *jo* 4.1 *Exhibit A Contract Specific Details* kontrak nomor; CS-13138718 *Rock Armour Installation* antara PT Boskalis international Indonesia dengan ConocoPhilips Inc. Ltd yang merupakan *Main Contract*:

"the scope of work as of the effective date is to construct an additional rockberm on 3 KM of 28" subsea pipeline which divided in three (3) sections with 1 KM distance on every section. Location shall be TKP45-46, TKP58.5-59.5 and TKP 66-67. The locations are approximately 5 km north of Batam Island. The Scope of work included but not limited to engineering, pre-dump surveying, procurement, load out, transportation and construction activities;



- g. bahwa karena pekerjaan "load out" berbeda dengan pekerjaan "transportation" maka pada ruang lingkup pekerjaan yang dinyatakan di *Main Contract*, pekerjaan ini dinyatakan secara terpisah;
- h. bahwa berdasarkan penelitian dan review Terbanding atas fotocopy dokumen *Subcontract Agreement*, pada poin 7.1. dan 7.2, Expenses dinyatakan bahwa:
- "Contranctor will reimburse Subcontractor for any expenses made which are deemed to be out of the Subcontractor's Scope as defined in clause 2.2 of the Subcontract Agreement"*
- "The reimbursement of expenses shall be at cost: i.e. without any surcharge, interest or mark up"*
- i. bahwa sesuai penelitian atas data dan dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atas biaya pengangkutan (transportasi of rock) yang dilakukan Boskalis International (S) Pte. Ltd., yaitu dengan menyewa kapal-kapal berbendera Singapura dari pihak lainnya diketahui merupakan biaya yang di *reimburse* oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan klausul pada Subkontrak *Agreement*. Hal ini juga ditunjukkan dengan pengakuan biaya transportasi tersebut pada Akun Harga Pokok Penjualan-Biaya Subkontrak di laporan keuangan pada lampiran SPT PPh Badan 2008 serta ditegaskan kembali pada surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- j. bahwa dengan demikian sesuai isi klausul 7.1 dan 7.2 di atas, pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembayaran biaya transportasi (*transportation of rock*) adalah PT Boskalis International Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), sedangkan subkontraktor hanya merupakan perpanjangan tangan untuk mengikat perjanjian atas penggunaan/persewaan kapal dengan pihak lain untuk mengangkut batu menuju *site* yang ditunjuk dalam kontrak utama, yang menerima penggantian atas biaya transportasi yang dibebankan subkontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa fotokopi *Tax Invoice* dan fotokopi *Certificate of Singapore registry Ship's Particulars* atas seluruh kapal yang digunakan untuk pekerjaan *transportation*, menurut Tim Penelaah tidak memberikan keyakinan bahwa pembayaran biaya transportasi dilakukan pihak subkontraktor;
- l. bahwa demikian juga sesuai isi klausul kontrak nomor 12. *Invoicing and payment* dinyatakan bahwa pembayaran kewajiban kontraktor berkenaan dengan perjanjian subkontrak akan dilakukan melalui akun bank yang dimiliki oleh subkontraktor, di mana proses penagihannya (*invoicing*) akan dilakukan berdasarkan jumlah yang telah diestimasi (*Bill of Quantity*) sesuai *appendix 2* dari perjanjian subkontrak;
- m. bahwa poin 12.3 menyatakan bahwa pihak subkontraktor akan menerbitkan tagihan sesuai dengan perkembangan pekerjaan sesuai estimasi pada *appendix 2* yang dinyatakan dalam USD, dan pihak kontraktor harus membuat pembayaran dalam jangka 1 bulan sejak diterimanya pembayaran dari ConocoPhilips untuk pekerjaan dimaksud;
- n. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat, isi klausul-klausul perjanjian di atas membuktikan bahwa pembayaran biaya-biaya subkontraktor memang secara jelas sesuai "*Subcontract Agreement*" dilakukan oleh PT Boskalis International Indonesia sebagai kontraktor utama melalui proses *reimburse* biaya-biaya aktual yang ditagih pihak Boskalis International (S) Pte. Ltd.;
- o. bahwa dengan demikian, biaya-biaya subkontraktor terkait *transportation of rock* seharusnya merupakan beban dari PT Boskalis International Indonesia karena dikeluarkan dan di *reimburse* kepada subkontraktor atas biaya transportasi yang dikeluarkannya terkait persewaan kapal pengangkut batu tersebut;
- p. bahwa informasi mengenai hal ini juga diungkap pada Laporan Auditor Independen dalam *Notes To The Financial Statement* poin 17a. *Related Party Information (Schedule 5/12)* terkait

Halaman 53 dari 65 halaman. Putusan Nomor 819/B/PK/PJK/2016

Nomor 819/B/PK/PJK/2016 - 10 September 2016 - Kamar Tala Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - PKR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sifat hubungan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dinyatakan bahwa terdapat 2 (dua) jenis transaksi yang dilakukan antara PT Boskalis International Indonesia dengan pemegang saham mayoritas (95 %) Boskalis International (S) Pte. Ltd., yaitu transaksi pembayaran biaya *subcontractor (payment of subcontractor fee)* dan penggantian biaya-biaya subkontrak (*reimbursement of expenses*);

- q. bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara klausul pada *Subcontract Agreement* yang menyatakan bahwa ruang lingkup pekerjaan (*scope of work*) yang tertuang pada angka 4.0 *juncto* 4.1 *Exhibit A Contract Specific Details* kontrak Nomor CS-13138718 *Rock Armour Installation* antara PT Boskalis international Indonesia dengan ConocoPhillips Inc. Ltd. yang merupakan *Main Contract*:

"the scope of work as of the effective date is to construct an additional rockberm on 3 KM of 28" subsea pipeline which divided in three (3) sections with 1 KM distance on every section. Location shall be TKP45-46, TKP58.5-59.5 and TKP 66-67. The locations are approximately 5 km north of Batam Island. The Scope of work included but not limited to engineering, pre-dump surveying, procurement, load out, transportation and construction activities;

- r. bahwa serta pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat keberatannya: Karena pekerjaan *"load out"* berbeda dengan pekerjaan *"transportation"* maka pada ruang lingkup pekerjaan yang dinyatakan di *Main Contract*, pekerjaan ini dinyatakan secara terpisah, dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dimana pembebanan biaya transportasi pada hakikatnya ditanggung oleh PT Boskalis International Indonesia melalui mekanisme *reimburse* dengan cara transfer dana ke bank *account* Boskalis International (S) Pte. Ltd sesuai perkembangan pekerjaan dan Nota tagihan yang dibuat pihak subkontraktor;
- s. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memperoleh pembuktian yang memadai dari Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berkaitan dengan proses bisnis yang dilakukan antara kontraktor dan subkontraktor, prosedur dan mekanisme pencatatan dan pembayaran *reimburse* atas beban-beban subkontraktor, serta dokumen pendukung proses bisnis, prosedur dan mekanisme transaksi yang disengketakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- t. bahwa selama proses penelitian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak memberikan data dan dokumen serta informasi pendukung terkait mekanisme dan pembayaran/pembebanan atas biaya subkontrak berupa biaya transportasi yang telah dibebankan pada laporan keuangan fiskal tahun pajak 2008 (sebagai bagian biaya subkontrak), sehingga dapat menguatkan keyakinan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa beban transportasi dalam hal persewaan kapal laut pengangkut batu yang dilakukan antara subkontraktor dengan beberapa pengusaha jasa persewaan kapal di Singapura dibayarkan oleh PT Boskalis International Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu terkait biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usahanya di antaranya adalah biaya transportasi (*charter* kapal pengangkut) batu;
- u. bahwa berdasarkan penelitian, pada Laporan Keuangan sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan SPT Tahunan tersebut, alokasi pembebanan biaya transportasi batu (*transportation of rock*) sebesar Rp8.395.020.000,00 tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) digabungkan/di "*pooling*" dalam biaya subkontrak pada Akun Harga Pokok Penjualan proyek ConocoPhilips sebagaimana



dinyatakan pada surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- v. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa biaya transportasi batu sebagai salah satu komponen biaya subkontrak pada Harga Pokok Penjualan proyek ConocoPhilips, memang nyata-nyata dikeluarkan oleh pihak subkontraktor sesuai "*Subcontract Agreement*" antara PT Boskalis International Indonesia dengan Boskalis International (S) Pte. Ltd.;
 - w. bahwa berdasarkan hasil penelitian, biaya transportasi tersebut dibayarkan kepada subkontraktor yang memiliki hubungan istimewa yaitu Boskalis International (S) Pte. Ltd., melalui proses *reimbursement* terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan pihak subkontraktor, sebagaimana uraian di atas. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa biaya transportasi sebagai bagian dari Biaya Subkontrak pada Akun Harga Pokok Penjualan ConocoPhilips sebesar Rp8.035.020.000,00 tersebut harus dikoreksi dari Akun Harga Pokok Penjualan ConocoPhilips.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 8. Bahwa dengan demikian Majelis telah melanggar Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena faktanya Putusan Pengadilan Pajak tidak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang benar, dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.



B. Tentang Koreksi Positif Kredit Pajak sebesar Rp1.000.000,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40781/PP/M.I/15/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyimpulkan bahwa *permohonan Pemohon Banding atas koreksi positif pada Kredit Pajak PPh Badan Dibayar Sendiri berupa Fiskal Luar Negeri sebesar Rp1.000.000,00 dapat dikabulkan dan koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan* adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 117 alinea ke-3
"bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon Banding atas koreksi positif pada Kredit Pajak PPh Badan Dibayar Sendiri berupa Fiskal Luar Negeri sebesar Rp1.000.000,00 dapat dikabulkan dan koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan;"
3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40781/PP/M.I/15/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
4. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002



tentang Pengadilan Pajak, mengatur:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan hakim"*

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

- Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan.";

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

- Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.";

5. Bahwa Pasal 2 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan *"Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;"*
6. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun



2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri, diatur sebagai berikut:

Pasal 3 angka 17

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (yaitu mengenai kewajiban bagi Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri untuk membayar Pajak penghasilan) tidak berlaku terhadap: Orang asing yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang tidak bertempat tinggal atau tidak bermaksud menetap di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sepanjang atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh Pasal 26 oleh pemberi penghasilan;”

Pasal 4 ayat (2)

“Apabila pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditanggung oleh pemberi kerja, pembayaran Pajak Penghasilan dimaksud dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan pemberi kerja yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.”

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40781/PP/M.I/15/2012 tanggal 17 Oktober 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:
 - a. bahwa berdasarkan data SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun pajak 2008, nama yang bersangkutan tidak tercatat sebagai pegawai tetap pada PT Boskalis International Indonesia;
 - b. bahwa sesuai data SPT PPh Pasal 21 2008 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan jumlah penerima penghasilan tetap sebanyak 5 (lima) orang dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp896.882.123,00 dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp199.894.250,00, informasi pada Lampiran I dimana tidak diketemukan nama Jurgen Sven De Lange sebagai



- pegawai PT Boskalis International Indonesia;
- c. bahwa pada lampiran II SPT Tahunan PPh Pasal 21 diketahui terdapat informasi mengenai pegawai dengan status Pemohon Banding Luar negeri yang atas penghasilannya dipotong PPh Pasal 26 sebanyak 2 (dua) orang dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp365.300.624,00, dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp73.060.125,00;
- d. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa Jurgen Sven De Lange adalah karyawan berdasarkan *Employment Contract* tertanggal 1 Desember 2007 untuk posisi *Site Manager* sejak pertama kali kedatangannya ke Indonesia tanggal 8 Januari 2008, Jurgen Sven De Lenge menduduki jabatan sebagai *site manager* dan dia berada di Indonesia secara kumulatif selama 134 hari hingga terakhir kali keluar Indonesia pada 30 Agustus 2008.
8. Bahwa atas pendapat Majelis sebagaimana dimuat pada halaman 117 alinea ke-3 putusan *a quo* yang menyatakan "*bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon Banding atas koreksi positif pada Kredit Pajak PPh Badan Dibayar Sendiri berupa Fiskal Luar Negeri sebesar Rp1.000.000,00 dapat dikabulkan dan koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan;*" Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun data/informasi pada LPP/KKP pemeriksa, tidak terdapat bukti/keterangan bahwa yang bersangkutan berada di Indonesia dalam jangka waktu melebihi 183 hari untuk dapat diperlakukan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri yang memiliki hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, diantaranya adalah hak pengkreditan Fiskal Luar Negeri bagi pemberi kerja apabila pembayaran fiskal luar negeri tersebut ditanggung oleh pemberi kerja;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat keberatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Jurgen Sven De Lange yang bertindak sebagai *site manager* berada di Indonesia sejak tanggal 8 Januari 2008, dengan jumlah kumulatif hari sebanyak 134 hari hingga saat keluar Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2008;

- c. bahwa hal tersebut menguatkan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa tenaga kerja asing yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bukan merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri karena tidak memenuhi syarat kewajiban subjektif orang pribadi yang dikenakan pajak di Indonesia karena tidak melebihi batasan "*time test*" 183 (seratus delapan puluh tiga) hari berada di Indonesia;
- d. bahwa sesuai data SPT Tahunan PPh Pasal 21, Jurgen Sven De Lenge dikategorikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai tenaga kerja asing yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebagaimana lampiran II pada SPT PPh Pasal 21 Tahun pajak 2008;
- e. bahwa dengan demikian, status Jurgen Sven De lenge adalah sebagai Tenaga kerja asing berstatus Subyek Pajak Luar Negeri dan sekaligus Wajib Pajak Luar Negeri karena menerima penghasilan/manfaat ekonomis dari Indonesia, sehingga memenuhi syarat subjektif dan objektif pemotongan PPh Pasal 26 sebagaimana telah dilaporkan pada SPT PPh Pasal 21 tahun 2008;
- f. bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 3 angka 17 PP Nomor 42 Tahun 2000 sebagaimana disebutkan di atas, Orang asing yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang tidak bertempat tinggal atau tidak bermaksud menetap di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sepanjang atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh Pasal 26 oleh pemberi penghasilan, tidak dikenakan Pajak Penghasilan;
- g. bahwa dengan demikian sesuai ketentuan pada Pasal 4 angka (2) PP Nomor 42 Tahun 2000, atas pembayaran FLN yang ditanggung pemberi kerja sebesar Rp1.000.000,00 tersebut,

Halaman 61 dari 65 halaman. Putusan Nomor 819/B/PPK/PJK/2016

Nomor 819/B/PPK/PJK/2016 - 10 September 2016 - Kamar Tala Usaha Negeri Mahkamah Agung Republik Indonesia - PPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dikreditkan oleh pemberi kerja karena Jurgen Sven De Lengen adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di tersebut atas.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
10. Bahwa dengan demikian Majelis telah melanggar Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena faktanya Putusan Pengadilan Pajak tidak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang benar, dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40781/PP/M.I/15/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tersebut harus dibatalkan.

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.40781/PP/M.I/15/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang menyatakan:
 - Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2494/WPJ.07/2011 tanggal 07 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00027/206/08/058/10 tanggal 26 Juli 2010 Tahun Pajak 2008, atas nama: PT Boskalis International Indonesia, NPWP: 02.058.851.3-058.000, alamat Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaza Centris Lantai 12A, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-5, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910, sehingga Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2494/WPJ.07/2011, tanggal 17 Oktober 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan, Tahun Pajak 2008, Nomor: 00027/206/08/058/10, tanggal 26 Juli 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.058.851.3-058.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp573.494.810,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan-Biaya Subkontrak sebesar Rp8.395.020.000,00 dan alasan butir B tentang Koreksi Positif Kredit Pajak sebesar Rp1.000.000,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah mengungkapkan fakta dan bukti yang telah dinilai oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)